



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 158/G/2019/PTUN-MDN

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18 Asam Kumbang Medan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

**ENG PIAU AGUS ENDANG PURWANTO** : Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal dahulu Jalan Inspeksi Komplek Green Land, Blok. C, No.1, Lingkungan III, Kelurahan Rengas Pulau , Kecamatan Medan Marelan , Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, Sumatera Utara ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : **LIBOIN RUMAPEA, S.H.** Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat kantor di Jalan Rawe VI, No.220, Ling. VIII, Kel. Tangkahan, kec. Medan Labuhan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 April 2019, Selanjutnya disebut sebagai ..  
.....**PENGUGAT** ;

### ----- L A W A N -----

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN** : berkedudukan di Jalan Jln. STM No. 17 Sitirejo II Medan Amplas , Kota Medan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

**1. HADJRAL ASWAD BAUTY, S.H., M.Kn.**

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan

**2. HAMDANI AZMI, S.H., M.Kn.**

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa Penanganan masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan.

**3. RUSPITA HUTAGALUNG, S.H.**

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan.





**4. HUSNEN .**

Jabatan : Pengadministrasi Umum pada Kantor Pertanahan  
Kota Medan.

**5. MINDO R. SIALAGAN, S.H.**

Jabatan : Analis Pengendalian dan Pengelolaan Pertanahan  
pada Kantor Pertanahan Kota Medan.

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Medan,  
berkedudukan di Jalan STM, Kelurahan Sitirejo II,  
Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera  
Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 359/Sk-  
12.71/V/2019, tertanggal 23 Mei 2019. Untuk selanjutnya  
disebut **sebagai**.....

**TERGUGAT** ;

- 2. HENDY RIMBA:** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat  
tinggal Jalan Galang No.45, Kel. Pandau Hulu, Kec. Medan  
Perjuangan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal  
ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

**1. HARTON BADIA SIMANJUNTAK, S.H.**

**2. ANDRY WILLIAM, S.H.**

**3. SUSI SUSANTI, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat kantor di Jalan  
Jemadi I Blok A No.15, Kel. Pulo Brayan Darat II, Kec. Medan  
Timur, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2019, Selanjutnya  
disebut ;

**sebagai** .....**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan  
Nomor : 158/Pen-MH/2019/PTUN-MDN tanggal 10 Mei 2019, tentang Penunjukan  
Majelis Hakim ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 158/Pen-PPJS/2019/PTUN-MDN tanggal 10 Mei 2019, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 158/Pen-PP/2019/PTUN-MDN tanggal 10 Mei 2019, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 158/Pen-HS/2019/PTUN-MDN tanggal 18 Juni 2019, tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;
- Telah mendengar keterangan dari pihak Penggugat dan Tergugat pada pemeriksaan persiapan ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 10 Mei 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 18 Juni 2019, dengan Register Perkara Nomor: 158/G/2019/PTUN-MDN, yang pada pokoknya telah mengajukan gugatan yang isinya berbunyi sebagai berikut ;

### I. Tentang Objek Sengketa

Objek sengketa dalam perkara ini adalah : Sertipikat Hak Milik No. 392/Desa Rengas Pulau tanggal 31 Maret 1997, dengan Surat Ukur Nomor : 1558/1997 tanggal 19 Maret 1997, seluas seluas 8.985 m2 (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi) terakhir atas nama **HENDY RIMBA** ;

### II. Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

Bahwa Penggugat mengetahui adanya objek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 392/Desa Rengas Pulau tanggal 31 Maret 1997, dengan Surat Ukur Nomor : 1558/1997 tanggal 19 Maret 1997, seluas seluas 8.985 m2 (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi) terakhir atas nama **HENDY RIMBA** pada tanggal **20 Februari 2019** pada saat Penggugat mengajukan Surat kepada Tergugat Nomor : 10/LR-AD/II/2019 tanggal 20 Februari 2019, Perihal :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat dan menurut Informasi dari Tergugat bahwa Sertipikat Hak Milik No. 392/Desa Rengas Pulau tanggal 31 Maret 1997 telah diterbitkan keatas nama **HENDY RIMBA**, kemudian Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat sesuai Surat Nomor : 14/LR-AD/II/2019 tanggal **28 Februari 2019**, Perihal : Keberatan Proses Balik Nama Sertipikat Hak Milik No. 392/Desa Rengas Pulau tanggal 31 Maret 1997 atas nama **ANGGA CHANDRA** keatas nama **HENDY RIMBA**, maka Keberatan Penggugat telah melalui prosedur pada Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : Ayat (4) : “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”. Ayat (5) : “Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan” ;

Bahwa dengan demikian pengajuan Gugatan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh ketentuan Hukum yang berlaku untuk itu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menegaskan : “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”. Dan selanjutnya dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan Tata Usaha Negara atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;

### III. Tentang Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan : “Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara ;  
Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah berupa suatu Penetapan Tertulis (Beschikking), yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan, sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo telah memenuhi syarat disebut sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada prinsipnya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sengketa dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa objek sengketa telah **bersifat Konkrit** karena nyata-nyata dibuat Tergugat **tidak abstrak** tetapi berwujud yang tertulis dan secara Konkrit menegaskan tentang Sertifikat Hak Milik terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan Jala IV, Lingkungan III, Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, seluas 8.985 m2 (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi), dan **bersifat Individual** karena objek sengketa terdaftar atas nama **HENDY RIMBA**, serta objek sengketa telah **bersifat Final** karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari Instansi lainnya, sehingga sudah bersifat definitive dan sudah menimbulkan akibat Hukum ;

## IV. Tentang Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Perdata terhadap SOFYAN SOUFANIL selaku TERGUGAT I, SYAIFUL selaku TERGUGAT II, IRSANYA SULIA DAULAY selaku TERGUGAT III, HUSMAYATI selaku TERGUGAT IV, EVITA SARAH selaku TERGUGAT V, SAUDI selaku TERGUGAT VI dan IRSANTI OLIVIA selaku TERGUGAT VII dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN selaku TURUT TERGUGAT I, ALI ARIFIN selaku TURUT TERGUGAT II dan ANGGA CHANDRA selaku TURUT TERGUGAT III di Pengadilan Negeri Medan sesuai Reg. No. 285/Pdt.G/2018/PN.Mdn tertanggal 15 Mei 2018 ;
2. Bahwa atas Gugatan Penggugat Nomor : 285/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 15 Mei 2018 di Pengadilan Negeri Medan tersebut, Penggugat **ENG PIAUAGUS ENDANG PURWANTO** melalui Kuasa Hukum **LAW OFFICE LIBOIN RUMAPEA, S.H., & PARTNERS** telah mengajukan **Permohonan Blokir Sertipikat Hak Milik No. 392/Desa Rengas Pulau tanggal 31 Maret 1997** atas nama **ANGGA CHANDRA** kepada Tergugat yang diterima oleh SUGENG pada tanggal 21 Mei 2018, sehingga Tergugat jelas-jelas telah mengetahui permohonan Blokir Penggugat tersebut ;
3. Bahwa Tergugat telah menanggapi Permohonan Blokir Penggugat tersebut sesuai Surat Nomor : 2042/12.71-300.8/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018, Perihal : Permohonan Blokir Sertipikat Hak Milik No. 392/Desa Rengas Pulau tanggal 31 Maret 1997 atas nama ANGGA CHANDRA, Ditujukan Kepada Yth : Sdr. LIBOIN RUMAPEA, S.H., & PARTNERS, yang isi pokoknya adalah Tergugat meminta Penggugat agar Mendaftarkan Blokir Sertipikat Hak Milik No. 392/Desa Rengas Pulau tanggal 31 Maret 1997 atas nama ANGGA CHANDRA di Kantor Pertanahan Kota Medan dan Penggugat telah Memblokir Sertipikat Hak Milik No. 392/Desa Rengas Pulau tanggal 31 Maret 1997 atas nama ANGGA CHANDRA pada tanggal 2 Agustus 2018 ;
4. Bahwa Penggugat khawatir Sertipikat Hak Milik No. 392/Desa Rengas Pulau tanggal 31 Maret 1997 atas nama **ANGGA CHANDRA** dialihkan oleh Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada **HENDY RIMBA**, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya LIBOIN RUMAPEA, S.H., telah mengajukan Keberatan kepada Tergugat sesuai Surat Nomor : 14/LR-AD/II/2019 tertanggal 28 Februari 2019, Perihal : Keberatan Balik Nama Sertipikat Hak Milik No. 392/Desa Rengas Pulau tanggal 31 Maret 1997 atas nama **ANGGA CHANDRA** keatas nama **HENDY RIMBA** sehubungan masih dalam proses perkara Perdata Nomor : 285/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 15 Mei 2018 di Pengadilan Negeri Medan ;

5. Bahwa dalam proses persidangan perkara Perdata Nomor : 285/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 15 Mei 2018 di Pengadilan Negeri Medan, ternyata Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 392/Desa Rengas Pulau tanggal 31 Maret 1997 atas nama **ANGGA CHANDRA** kepada **HENDY RIMBA**, kemudian Penggugat mengajukan Keberatan Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 392/Rengas Pulau tanggal 31 Maret 1997 atas nama **ANGGA CHANDRA** kepada **HENDY RIMBA** sesuai Surat Nomor : 14/LR-AD/II/2019 tertanggal 28 Februari 2019, Ditujukan Kepada Yth : Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan ;
6. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat Nomor : 285/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 15 Mei 2018 tersebut telah di putus pada tanggal 29 Maret 2019 oleh Pengadilan Negeri Medan, ternyata objek sengketa yang diterbitkan Tergugat masih sedang proses Hukum di Pengadilan Negeri Medan, maka tindakan dan perbuatan Tergugat jelas dan nyata telah merugikan kepentingan Hukum Penggugat, yaitu hilangnya hak Penggugat untuk menguasai dan mengusahai Tanah perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana Penggugat kutip sebagai berikut :  
  
"Orang atau Badan Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

7. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat untuk membatalkan Surat Keputusan Tergugat yang merupakan objek gugatan dalam perkara a quo ;

## V. Tentang Dasar Dan Alasan Gugatan Penggugat

1. Bahwa Penggugat merupakan pemilik sebidang tanah yang terletak di Jalan Jala IV, Lingkungan III, Desa Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, seluas 8.985 m2 (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tembok kurang lebih : 86,65 M2;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tembok kurang lebih : 101,85 M2
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Jala IV kurang lebih : 67,9 M2
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan kurang lebih : 120,45 M2
2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut secara warisan turun temurun dari Kakeknya dan dari orang tua Penggugat yaitu UI KIM POH yang menguasai dan mengusahai dengan tanam-tanaman tua dan muda sejak tahun 1917 ;
3. Bahwa orang tua Penggugat benar ada menguasai dan mengusahai sebidang Tanah yang terletak di Jalan Jala IV, Lingkungan III, Desa Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, seluas 8.985 m2 (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi), sejak tahun 1917 sampai dengan tahun 1953 dan hingga diwariskan kepada Penggugat sejak tahun 1941 sampai dengan tahun 1997 (selama 80 Tahun) ;
4. Bahwa bukti Orangtua Penggugat menguasai dan mengusahai tanah perkara yaitu Orangtua Penggugat telah mendirikan bangunan rumah, menanami tanaman-tanaman tua dan muda, dan setelah Orangtua Penggugat meninggal dunia pada tahun 1953, kemudian Penggugat lah yang menghuni Rumah dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menguasai dan Mengusahai Peninggalan Orangtua Penggugat yaitu Tanah yang terletak di Jalan Jala IV, Lingkungan III, Desa Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, seluas 8.985 m2 (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi) ;

5. Bahwa berdasarkan lamanya Penggugat menguasai fisik Tanah dan Rumah milik Penggugat selama kurang lebih 80 (delapan puluh) tahun adalah Sah Hak Milik Penggugat, yang dikuatkan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menegaskan : “Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6” ;
6. Bahwa Pasal 61 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, menegaskan : “Dalam hal kepemilikan atas sebidang tanah tidak dapat dibuktikan dengan alat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, maka penguasaan secara fisik atas bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh yang bersangkutan dan para pendahulu-pendahulunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dapat digunakan sebagai dasar untuk pembukuan tanah tersebut sebagai milik yang bersangkutan”.
7. Bahwa lamanya Penguasaan Fisik Tanah dan Rumah oleh Penggugat di Jln. Jala IV, Lingkungan III, Desa Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, seluas 8.985 m2 (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi) selama 80 (delapan puluh) tahun tersebut diatas diakui dan dilegitimasi didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1955 KUHPerdata, Pasal 1961 KUHPerdata, Pasal 1962 KUHPerdata, Pasal 1963 KUHPerdata, Pasal 1964 KUHPerdata Pasal 1965 KUHPerdata, Pasal 1966 KUHPerdata ;
8. Bahwa selanjutnya dalam praktek Hukum, ternyata Penguasaan Fisik Tanah dan Rumah oleh Penggugat di Jln. Jala IV, Lingkungan III, Desa Rengas Pulau,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kec. Medan Marelان, Kota Medan, Sumatera Utara, seluas 8.985 m2 (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi) tersebut diatas diakui dan dilindungi oleh Negara yang difrentasikan melalui beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958;
  - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 295 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975;
  - c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 695 K/Sip/1973 tanggal 21 Januari 1974;
  - d. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 200 K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975;
  - e. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 783 K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976;
9. Bahwa pada awal tahun 1997, semasa hidup ZAINAL ARIFIN DAULAY dan RAHMAH MUNZI bersama-sama dengan SOFYAN SOUFANIL, SYAIFUL, IRSANYA SULIA DAULAY, HUSMAYATI, EVITA SARAH, SAUDI dan IRSANTI OLIVIA mendatangi ke lokasi rumah dan tanah milik Penggugat dan mengaku-ngaku selaku pemilik tanah dengan **menunjukkan Fotokopi Grant Sultan No. 941-B**, kemudian RAHMAH MUNZI bersama-sama dengan SOFYAN SOUFANIL, SYAIFUL, IRSANYA SULIA DAULAY, HUSMAYATI, EVITA SARAH, SAUDI dan IRSANTI OLIVIA memohon penerbitan hak kepada Tergugat. Kemudian Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 392/Desa Rengas Pulau tanggal 31 Maret 1997, seluas 8.985 m2 (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi) atas nama RAHMAH MUNZI, SOFYAN SOUFANIL, SYAIFUL, IRSANYA SULIA DAULAY, HUSMAYATI, EVITA SARAH, SAUDI dan IRSANTI OLIVIA ;
10. Bahwa kemudian tidak berapa lama yaitu pada tanggal 26 Juli 1997, kemudian RAHMAH MUNZI bersama-sama dengan SOFYAN SOUFANIL, SYAIFUL,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

IRSANYA SULIA DAULAY, HUSMAYATI, EVITA SARAH, SAUDI dan IRSANTI

OLIVIA menjual Tanah milik Penggugat kepada ALI ARIFIN pada tanggal 26 Juli 1997 berdasarkan Akta Jual-Beli No. 068/JB/VII/Mdn/1997 dihadapan Haji Hasnil Basri Nasution, SH, Notaris/PPAT Kota Medan ;

11. Bahwa karena Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 392/Desa Rengas Pulau tanggal 31 Maret 1997, seluas 8.985 m<sup>2</sup> (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi) atas nama RAHMAH MUNZI, SOFYAN SOUFANIL, SYAIFUL, IRSANYA SULIA DAULAY, HUSMAYATI, EVITA SARAH, SAUDI dan IRSANTI OLIVIA, kemudian pada tahun 2001 (masih tenggang waktu 4 tahun), Penggugat mengajukan gugatan terhadap RAHMAH MUNZI selaku Tergugat I, ALI ARIFIN selaku Tergugat II dan Pemerintah Republik Indonesia Cq Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara Cq Walikota Medan selaku Tergugat III, sesuai perkara No. 390/Pdt.G/2001/PN.Mdn tanggal 3 Oktober 2001 ;

12. Bahwa pada tahun 2001 saat proses perkara Perdata di Pengadilan Negeri Medan No. 390/Pdt.G/2001/PN.Mdn tanggal 3 Oktober 2001, tiba-tiba Tanah dan Rumah Penggugat dirampas dan dirusak oleh **ACONG Alias SUI CHUNG (Anak ALI ARIFIN)**, yang terjadi pada hari Jumat tanggal **5 Oktober 2001** dan kemudian Penggugat membuat **Laporan Polisi sesuai Surat Tanda Bukti Lapor No. Pol. LP/2005/K3/X/2001/OPS/TABES tanggal 5 Oktober 2001**, namun Laporan Polisi Penggugat tersebut tidak ada tindak lanjutnya selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun, dan kemudian Penggugat mengajukan Permohonan Pra Peradilan ke Pengadilan Negeri Medan sesuai **Permohonan Pra Peradilan Nomor : 18/Pid.Pra/2019/PN.Mdn yang diputus pada tanggal 15 Maret 2019**, yang amar putusannya : **Memerintahkan Termohon untuk memproses/menindaklanjuti Laporan Polisi sesuai Surat Tanda Bukti Lapor No. Pol. LP/2005/K3/X/2001/OPS/TABES tanggal 5 Oktober 2001 di Poltabes MS yang telah dibuat Pemohon tersebut ;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 13.** Bahwa masih tahun 2001 pada saat masih proses perkara Perdata di Pengadilan Negeri Medan No. 390/Pdt.G/2001/PN.Mdn tanggal 3 Oktober 2001, tanpa sepengetahuan Penggugat, ALI ARIFIN melaporkan Penggugat ke Poltabes MS atas dugaan Penipuan, dan Penggugat ditahan didalam Rumah Tahanan Negara oleh Penyidik sejak tanggal 23 Nopember 2001, sesuai perkara Pidana No. 250/Pid.B/2002/PN.Mdn tanggal 10 April 2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 160/PID/2002/PT.MDN tanggal 18 Juni 2002 dan terbukti Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1320 K/Pid/2002 tanggal 19 September 2002 yang menyatakan penuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Di Medan tersebut tidak dapat diterima dan Membebaskan Penggugat dari Tahanan ;
- 14.** Bahwa sangat tragis dialami oleh Penggugat dan Istri Penggugat **LIE MIE TJIN**, dimana Rumah Penggugat dibakar oleh orang tidak dikenal pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2002, kemudian Istri Penggugat langsung melihat Rumah Penggugat telah dibakar dan Istri Penggugat LIE MIE TJIN membuat Laporan Polisi ke Poltabes MS, sesuai Surat Tanda Bukti Lapor No. Pol. LP/1721/K3/VII/2002/OPS/TABES tanggal **19 Juli 2002** dan tidak berapa lama Istri Penggugat meninggal dunia pada hari **Senin tanggal 22 Juli 2002** di RS Imelda karena Sakit, yang dikeluarkan A.n. Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Cq. Kepala Seksi P2P ;
- 15.** Bahwa sangat melecehkan Hukum ALI ARIFIN menjual Tanah milik Penggugat di Jln. Jala IV, Lingkungan III, Desa Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, seluas 8.985 m2 (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi) tersebut kepada **ANGGA CHANDRA** pada tanggal **9 Juli 2012** dihadapan MARIAMA, SH Notaris/PPAT Kota Medan padahal perkara No. 390/Pdt.G/2001/PN.Mdn tanggal 3 Oktober 2001 sedang proses di Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai perkara Peninjauan Kembali No. 615 PK/Pdt/2012 putus tanggal **19 Agustus 2013**, sehingga tindakan dan perbuatan ALI ARIFIN sangat merugikan hak Penggugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa karena ALI ARIFIN menjual Tanah milik Penggugat tersebut kepada ANGGA CHANDRA sedang proses perkara di Mahkamah Agung R.I kemudian Penggugat mengajukan Gugatan Perdata terhadap SOFYAN SOUFANIL selaku TERGUGAT I, SYAIFUL selaku TERGUGAT II, IRSANYA SULIA DAULAY selaku TERGUGAT III, HUSMAYATI selaku TERGUGAT IV, EVITA SARAH selaku TERGUGAT V, SAUDI selaku TERGUGAT VI dan IRSANTI OLIVIA selaku TERGUGAT VII dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN selaku TURUT TERGUGAT I, ALI ARIFIN selaku TURUT TERGUGAT II dan ANGGA CHANDRA selaku TURUT TERGUGAT III di Pengadilan Negeri Medan sesuai Reg. No. 285/Pdt.G/2018/PN.Mdn tertanggal 15 Mei 2018 ;
17. Bahwa kemudian Penggugat **ENG PIAUAGUS ENDANG PURWANTO** melalui Kuasa Hukum **LAW OFFICE LIBOIN RUMAPEA, S.H., & PARTNERS** telah mengajukan **Permohonan Blokir Sertipikat Hak Milik No. 392/Rengas Pulau tanggal 31 Maret 1997** atas nama **ANGGA CHANDRA** kepada Tergugat yang diterima oleh SUGENG pada tanggal 21 Mei 2018, Hal ini Tergugat jelas-jelas telah mengetahui permohonan Blokir Penggugat tersebut ;
18. Bahwa Tergugat telah menanggapi Permohonan Blokir Penggugat tersebut sesuai Surat Nomor : 2042/12.71-300.8/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018, Perihal : Permohonan Blokir Sertipikat Hak Milik No. 392 tanggal 31 Maret 1997 atas nama ANGGA CHANDRA, Ditujukan Kepada Yth : Sdr. LIBOIN RUMAPEA, S.H., & PARTNERS, yang isi pokoknya bahwa Tergugat meminta Penggugat Mendaftarkan Blokir Sertipikat Hak Milik No. 392/Rengas Pulau tanggal 31 Maret 1997 atas nama ANGGA CHANDRA dan Penggugat telah Memblokir Sertipikat Hak Milik No. 392 tanggal 31 Maret 1997 atas nama ANGGA CHANDRA pada tanggal 2 Agustus 2018 ;
19. Bahwa Penggugat khawatir Sertipikat Hak Milik No. 392/Rengas Pulau tanggal 31 Maret 1997 atas nama ANGGA CHANDRA dialihkan Tergugat kepada **HENDY RIMBA**, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya LIBOIN RUMAPEA, S.H., telah mengajukan Keberatan kepada Tergugat sesuai Surat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 14/LR-AD/II/2019 tertanggal 28 Februari 2019, Perihal : Keberatan Balik Nama Sertipikat Hak Milik No. 392/Desa Rengas Pulau tanggal 31 Maret 1997 atas nama ANGGA CHANDRA keatas nama HENDY RIMBA sehubungan dalam proses perkara Perdata Nomor : 285/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 15 Mei 2018 di Pengadilan Negeri Medan ;

20. Bahwa ternyata dalam proses persidangan perkara Perdata Nomor : 285/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 15 Mei 2018 di Pengadilan Negeri Medan, Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 392/Desa Rengas Pulau tanggal 31 Maret 1997 atas nama **ANGGA CHANDRA** kepada **HENDY RIMBA**, kemudian Penggugat mengajukan Keberatan Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 392/Desa Rengas Pulau tanggal 31 Maret 1997 atas nama **ANGGA CHANDRA** kepada **HENDY RIMBA** sesuai Surat Nomor : 14/LR-AD/II/2019 tertanggal 28 Februari 2019, Ditujukan Kepada Yth : Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan ;

21. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat Nomor : 285/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 15 Mei 2018 tersebut telah di putus pada tanggal 29 Maret 2019 oleh Pengadilan Negeri Medan, maka objek sengketa yang diterbitkan Tergugat masih sedang proses Hukum di Pengadilan Negeri Medan, sehingga tindakan dan perbuatan Tergugat jelas dan nyata telah merugikan kepentingan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana Penggugat kutip sebagai berikut :

“Orang atau Badan Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

22. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat untuk membatalkan Surat Keputusan Tergugat Sertipikat Hak Milik Nomor : 392/Desa Rengas Pulau tanggal 31 Maret 1997 terakhir atas nama **HENDY RIMBA**, yang merupakan objek gugatan dalam perkara a quo ;
23. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Hukum yang Penggugat kemukakan tersebut diatas, telah terbukti secara Hukum bahwa Penguasaan Fisik Tanah dan Rumah Penggugat di Jln. Jala IV, Lingkungan III, Desa Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, seluas 8.985 m<sup>2</sup> (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi) adalah Sah, Diakui dan Dilindungi oleh Negara, Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas, sehingga Sertipikat Hak Milik No. 392, Desa Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara yang dialihkan atas nama ANGGA CHANDRA keatas nama **HENDY RIMBA** adalah Batal Demi Hukum ;
24. Bahwa proses penerbitan objek sengketa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah karena tidak meneliti data fisik dan data yuridis tanah dan tidak diumumkan, sedangkan Tergugat jelas dan nyata-nyata sedang digugat oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Medan selaku Turut Tergugat I ;
25. Bahwa Tergugat juga dalam menerbitkan objek sengketa tersebut telah melanggar Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Pasal 4 ayat (1), yang menyatakan : “sebelum mengajukan permohonan hak Pemohon harus menguasai tanah yang dimohonkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kenyataannya dalam penerbitan objek sengketa Tergugat tidak meneliti data yuridis dan data fisik, sebab Penggugat juga menguasai dan mengusahai tanah tersebut secara warisan turun temurun dan Tergugat mengabaikan proses Hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Medan sehubungan dengan Gugatan Penggugat terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan selaku Turut Tergugat II ;

**26.** Bahwa secara data yuridis dan data fisik Penggugat menguasai dan mengusahai tanah secara warisan dibuktikan dengan kesaksian **KIMAN Alias BENG KUANG, AHMAD ASHARI dan ABDUL RAHIM**, yang diajukan Penggugat ke persidangan di Pengadilan Negeri Medan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 285/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 29 Maret 2019 ;

**27.** Bahwa oleh karena objek sengketa yang diterbitkan Tergugat masih sedang proses Hukum gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Medan sesuai perkara Nomor : 285/Pdt.G/2018/PN.Mdn yang diputus pada tanggal 29 Maret 2019 telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 30 tahun 2014, yaitu :

**Asas Kepastian Hukum**, yaitu Asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara pemerintah ;

Kenyataannya dalam penerbitan objek sengketa Tergugat tidak mempedomani asas kepastian Hukum dengan tidak meneliti terlebih dahulu landasan yuridis penerbitan objek sengketa tersebut telah menimbulkan ketidakpastian Hukum terhadap Penggugat ;

Disamping itu juga terhadap tanah yang diterbitkan objek sengketa sebelumnya tidak ada Asli Grant Sultan No. 941 B tersebut diatas ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Asas Kecermatan**, yaitu Asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ;

Kenyataannya dalam penerbitan objek sengketa diduga Tergugat tidak melakukan pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan yuridis terlebih dahulu sebelum Tergugat melakukan penerbitan objek sengketa. Sebab diatas tanah yang diterbitkan objek sengketa sedang proses Hukum gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Medan sesuai perkara Nomor : 285/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 29 Maret 2019 yang diputus pada tanggal 29 Maret 2019. Dan secara fisik tanah yang diterbitkan objek sengketa dikuasai dan diusahai oleh Penggugat secara warisan turun temurun berdasarkan kesaksian **KIMAN Alias BENG KUANG, AHMAD ASHARI dan ABDUL RAHIM** di persidangan Pengadilan Negeri Medan. Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar asas Kecermatan ;

## VI. Tentang Tindakan Tergugat Yang Melanggar Hukum

1. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 392/Desa Rengas Pulau tanggal 31 Maret 1997 terakhir atas nama **HENDY RIMBA**, seluas 8.985 m2 (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi), yang terletak di Jalan Jala IV, Lingkungan III, Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, yang diperoleh Penggugat secara warisan turun temurun dari Kakek Penggugat NG SIAM dan orang tua Penggugat ANG BA LIONG dan UI KIM POH yang menguasai dan mengusahai dengan tanam-tanaman tua dan muda sejak tahun 1917 sampai dengan tahun 1953 dan hingga diwariskan kepada Penggugat dari tahun 1941 sampai dengan tahun 1997 (selama 80 Tahun) adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menegaskan : “Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6” ;

2. Bahwa terbukti Penguasaan Fisik Tanah dan Rumah yang dilakukan oleh Penggugat juga diakui dan dilegitimasi didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1955 KUHPerdata, Pasal 1961 KUHPerdata, Pasal 1962 KUHPerdata, Pasal 1963 KUHPerdata, Pasal 1964 KUHPerdata Pasal 1965 KUHPerdata, Pasal 1966 KUHPerdata, sehingga menurut Hukum tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 392/Desa Rengas Pulau tanggal 31 Maret 1997 terakhir atas nama **HENDY RIMBA**, seluas 8.985 m2 (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi), yang terletak di Jalan Jala IV, Lingkungan III, Desa Rengas Pulau, Kec. Medan Marelان, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara adalah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas ;
3. Bahwa tindakan Tergugat yang mengalihkan dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 392/Desa Rengas Pulau tanggal 31 Maret 1997 terakhir atas nama **HENDY RIMBA**, seluas 8.985 m2 (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi), yang terletak di Jalan Jala IV, Lingkungan III, Desa Rengas Pulau, Kec. Medan Marelان, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara yang sedang sengketa di Pengadilan bertentangan dengan ketentuan Pasal 100 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, menegaskan : “PPAT menolak membuat akta PPAT mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun apabila olehnya diterima pemberitahuan tertulis bahwa hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun itu sedang disengketakan dari orang atau badan hukum yang menjadi pihak dalam sengketa tersebut dengan disertai dokumen laporan kepada pihak yang berwajib, surat gugatan ke Pengadilan, atau dengan memperhatikan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, surat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keberatan kepada pemegang hak serta dokumen lain yang membuktikan adanya sengketa tersebut” ;

4. Bahwa terbukti Tergugat sebagai pihak Turut Tergugat dalam sengketa dengan Penggugat di Pengadilan Negeri Medan dan Penggugat telah memblokir dan memberitahukan kepada Tergugat agar tidak mengalihkan dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 392/Desa Rengas Pulau tanggal 31 Maret 1997, namun Blokir dan Pemberitahuan Penggugat kepada Tergugat tidak berjalan, akan tetapi Tergugat tetap dan bersikeras untuk mengalihkan dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 392/Desa Rengas Pulau tanggal 31 Maret 1997 terakhir atas nama HENDY RIMBA, sehingga Tergugat telah nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 100 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tersebut diatas ;
5. Bahwa dengan demikian sangat beralasan dan berdasar menurut Hukum dan Keadilan, maka tindakan Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, oleh karenanya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon agar berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq. Majelis Hakim untuk memanggil pihak-pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar putusan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak sah objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 392/Desa Rengas Pulau tanggal 31 Maret 1997, dengan Surat Ukur No. 1558/1997 tanggal 19 Maret 1997, seluas 8.985 m2 (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi) terakhir atas nama **HENDY RIMBA** ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 392/Desa Rengas Pulau tanggal 31 Maret 1997, dengan Surat Ukur No. 1558/1997 tanggal 19 Maret 1997, seluas 8.985 m2 (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi) terakhir atas nama **HENDY RIMBA** ;

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan **Jawaban** melalui Kuasanya sebagaimana dengan surat Jawabannya tertanggal **09 Juli 2019** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

### **1. Tentang Kewenangan Absolut.**

- a. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat halaman 1 poin I yang pada pokoknya menyatakan : "Sertipikat Hak Milik No. 392/Rengas Pulau tanggal 31 Maret 1997, dengan Surat Ukur No. 1558/1997 tanggal 19 Maret 1997, seluas 8.985 m2 terakhir atas nama Hendy Rimba ".

Bahwa dalil gugatan Penggugat ini membuktikan adanya sengketa kepemilikan tersebut, dimana diatas tanah perkara aquo yang telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 392/Rengas Pulau, dan oleh karenanya maka menjadi wewenang dalam memeriksa perkara aquo berada pada Peradilan Umum karena **menyangkut tentang hak-hak keperdataan Penggugat yang harus dibuktikan keabsahannya secara materil atas kepemilikan tanah a quo**, dengan ini dimana lembaga yang mempunyai kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud adalah Pengadilan Negeri (Perdata), dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 **jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dengan tegas menyatakan bahwa : "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara....."** sehingga **Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan secara materil keabsahan klaim kepemilikan tanah a**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo di Peradilan Negeri (Perdata) dengan demikian gugatan Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena secara absolut kewenangannya berada pada Peradilan Umum ;

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 dijelaskan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Oleh karena dalam hal ini Tergugat ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, dengan demikian sudah menjadi kewajiban Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa, memutus dan menyelesaikan apakah sengketa aquo menjadi kewenangannya, dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat ;

## 2. Gugatan Lampau Waktu (Daluarsa).

- Bahwa dalam dalil gugatannya halaman 1 poin II yang menyatakan: "Bahwa Penggugat mengetahui adanya objek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 392/Rengas Pulau tanggal 31 Maret 1997, dengan Surat Ukur No. 1558/1997 tanggal 19 Maret 1997, seluas 8.985 m2 terakhir atas nama Hendy Rimba pada tanggal 20 Februari 2019 pada saat Penggugat mengajukan surat kepada Tergugat No. 10/LR-AD/II/2019 tanggal 20 Februari 2019, perihal: Pemberitahuan Pemeriksaan setempat dan menurut Informasi dari Tergugat bahwa Sertipikat Hak Milik No. 392/Rengas Pulau tanggal 31 Maret 1997 telah diterbitkan keatas nama Hendy Rimba, kemudian Penggugat mengajukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan kepada Tergugat sesuai surat No. 14/LR-AD/II/2019 tanggal 28 Februari 2019, perihal: Keberatan Proses Balik Nama Sertipikat Hak Milik No. 392/Rengas Pulau tanggal 31 Maret 1997 atas nama Angga Chandra keatas nama Hendy Rimba". Dalil Penggugat tersebut adalah tidak beralasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 telah ditegaskan bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena obyek gugatan perkara a quo i.c. Sertipikat Hak Milik No. 392/Rengas Pulau dan diterbitkan tanggal 31-3-1997, Sehingga gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu yang telah ditetapkan.

- Bahwa sebagaimana yang disebutkan didalam ketentuan Pasal 55 tahun 1986 Undang-Undang telah diperkuat dengan Peraturan Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 37 : "Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar Keputusan".
- Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan adalah tidak benar, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan kiranya untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

### 3. **Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas dan Kualitas (*Disqualificatoire Exeption*).**

- Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat halaman 3 poin 6 yang menyatakan :  
"..... Bahwa terhadap Gugatan Penggugat No. 285/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 15 Mei 2018 tersebut telah diputus tanggal 29 Maret 2019 oleh Pengadilan Negeri Medan, ternyata objek sengketa yang diterbitkan Tergugat masih sedang proses hukum di Pengadilan Negeri Medan, maka tindakan dan perbuatan Tergugat jelas dan nyata telah merugikan kepentingan Hukum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat, yaitu hilangnya hak Penguat untuk menguasai dan menguasahi tanah perkara.....”.

- Bahwa Penguat dengan jelas tidak memiliki Kapasitas dan Kualitas dalam kepemilikan tanah perkara aquo, dimana terkait dengan kepemilikan tanah perkara aquo Penguat masih mempertanyakan hak Kepemilikannya, dan diatasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 392/Rengas Pulau seluas 8.985 m2 yang semula terdaftar atas nama Rahmah Munzi, Sofyan Soufanil, Syaiful, Irsanya Sulia Daulay, Husmayati, Evita Sarah, Saudi, Irsanti Olivia kemudian terakhir beralih kepada HENDY RIMBA berdasarkan Akta Jual Beli No. 128/2018 tanggal 05-06-2018 yang dibuat oleh Franky Tjokroahdymulya, SH selaku PPAT;
- Bahwa Penguat tidak mempunyai kompetensi dan kapasitas dalam mengajukan gugatan, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan kiranya menolak gugatan Penguat atau setidaknya menyatakan gugatan Penguat tidak dapat diterima menghunjak **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973**, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain :

**“Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;**

#### 4. Tentang Gugatan Penguat *Obscuur Libels* (Kabur/Tidak jelas).

- Bahwa didalam dalil gugatan Penguat kabur (*Obscuur Libels*), disebutkan bahwa yang dipermasalahkan adalah penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 392/Rengas Pulau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 pasal 12 ayat 2 akan tetapi seharusnya yang dipermasalahkan adalah Peralihannya dari ANGGA CHANDRA keatas nama HENDY RIMBA sebagaimana diatur dalam Pasal 104 s/d 106 Peraturan Pemerintah No. 3 tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 jo. Pasal 37 s/d 40 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

- Bahwa didalam dalil gugatan Penggugat halaman 3 poin 4 yang menyatakan : “ Bahwa Penggugat khawatir Sertipikat Hak Milik No. 392/Rengas Pulau tanggal 31 Maret 1997 atas nama Angga Chandra dialihkan oleh Tergugat kepada Hendy Rimba, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya Linoin Rumapea, SH telah mengajukan keberatan kepada Tergugat sesuai Surat No. 14/LR-AD/II/2019 tertanggal 28 Februari 2019, perihal : Keberatan Balik Nama Sertipikat Hak Milik No. 392/Rengas Pulau tanggal 31 Maret 1997 atas nama Angga Chandra keatas nama Hendy Rimba sehibingan masih dalam proses perkara perdata No. 285/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 15 Mei di Pengadilan Negeri Medan “.
- Bahwa Dalil tersebut sangat keliru dimana **Penggugat telah mencampuradukkan permasalahan antara keberatan yang disebutkan diatas dengan permohonan pemblokiran** sebagaimana dalam gugatan Penggugat halaman 3 poin 2 yang menyatakan : “Bahwa atas gugatan Penggugat No. 285/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 15 Mei 2018 di Pengadilan Negeri Medan tersebut, Penggugat Eng Piau Agus Endang Purwanto melalui kuasa Hukum Law Office Liboin Rumapea, SH & Partners telah mengajukan permohonan blokir Sertipikat Hak Milik No. 392/Rengas Pulau tanggal 31 Maret 1997 atas nama Angga Chandra kepada Tergugat yang diterima oleh Sugeng pada tanggal 21 Mei 2018 sehingga Tergugat jelas-jelas telah mengetahui permohonan blokir Penggugat tersebut” ;
- Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut diatas Tergugat menghunjuk **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974**, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain :**“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”**. Oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan kiranya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

**Gugatan Diajukan Dengan Obyek Yang Sama Atas Perkara Yang**

**Masih Dalam Proses Pemeriksaan ( *Litispendentie Exceptie* ).**

- Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 392/Rengas Pulau telah menjadi objek gugatan di Pengadilan Negeri Medan antara Rahmah Munzi sebagai Penggugat dengan register perkara No. 390/Pdt.G/2001/PN.Mdn jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 615 PK/Pdt/2012 yang diputus tanggal 19 Agustus 2013 ;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 392/Rengas Pulau juga menjadi objek gugatan di Pengadilan Negeri Medan antara Agus Endang Purwanto als Eng Piau sebagai Penggugat melawan Sofyan Soufanil sebagai Tergugat I, Syaiful sebagai Tergugat II, Irsanya Sulia Daulay sebagai Tergugat III, Husmayati sebagai Tergugat IV, Wvita Sarah sebagai Tergugat V, Saudi sebagai Tergugat VI, Irsanti Olivia sebagai Tergugat VII, Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Turut Tergugat I, Ali Arifin sebagai Turut Tergugat II, Angga Chandra sebagai Turut Tergugat III yang telah diputus tanggal 29 Maret 2019, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :

## **MENGADILI**

### **1. DALAM KONVENSI :**

#### **A. Tentang Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Turut Tergugat Rekonvensi VIII, Turut Tergugat Konvensi II/Turut Tergugat Rekonvensi IX dan Turut Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi ;

#### **B. Tentang Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

### **2. DALAM REKONVENSI :**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi III untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi III adalah pembeli yang beritikad baik ;
  3. Menyatakan peralihan hak atas objek sengketa yang dilakukan Turut Tergugat Konvensi II/Turut Tergugat Rekonvensi IX (Ali Arifin) kepada Turut Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi (Angga Chandra) sah menurut hukum ;
  4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi III adalah pemilik sah dan secara hukum berwenang melakukan perbuatan hukum atas tanah objek sengketa.
3. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 12.111.000,- (dua belas juta seratus sebelas ribu rupiah).
- Bahwa terhadap perkara di Pengadilan Negeri Medan tersebut sampai saat ini belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap ( *Inkracht Van Gewisjde*). Sehingga dengan demikian untuk menjamin konsistensi dalam arti tidak terdapat putusan pengadilan yang saling bertentangan, mengingat dalam tingkatan pelaksanaannya banyak terdapat putusan pengadilan yang saling bertentangan satu dengan lainnya, oleh karenanya Turut Tergugat I ic. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## II. TENTANG POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala yang dikemukakan didalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dibawah ini ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 392/Rengas Pulau semula terdaftar atas nama RAHMAH MUNZI, SOFYAN SOUFANIL, SYAIFUL, IRSANYA SULIA DAULAY, HUSMAYATI, EVITA SARAH, SAUDI, IRSANTI OLIVIA yang berasal dari Pemberian Hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara bekas Grant Sulthan No. 941. B. seb, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6/HM/BPN/97 t.t. Jakarta 6-1-1997, kemudian terakhir beralih kepada HENDY RIMBA berdasarkan akta Jual Beli No. 128/2018 tanggal 05-06-2018 yang dibuat oleh Franky Tjokroahdymulya, SH selaku PPAT, sesuai dengan Surat Ukur No. 1558/1997 tanggal 19-03-1997 seluas 8.985 m<sup>2</sup>;
4. Bahwa didalam gugatan Penggugat halaman 6 poin 13 yang pada pokoknya menyatakan : “ ..... tanpa sepengetahuan Penggugat, Ali Arifin melaporkan Penggugat ke Poltabes MS atas dugaan Penipuan dan Penggugat ditahan didalam Rumah Tahanan Negara oleh Penyidik sejak tanggal 23 Nopember 2001, sesuai perkara Pidana No. 250/Pid.B/2002/PN.Mdn tanggal 10 April 2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 160/ID/2002/PT.MDN tanggal 18 Juni 2002 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1320 K/Pid/2002 tanggal 19 September 2002 yang menyatakan penuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Medan tersebut tidak dapat diterima dan membebaskan Penggugat dari Tahanan”.
5. Bahwa didalam gugatan Penggugat halaman 3 poin 2 yang menyatakan :  
“Bahwa atas gugatan Penggugat No. 285/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 15 Mei 2018 di Pengadilan Negeri  
Medan tersebut, Penggugat Eng Piau Agus Endang Purwanto melalui kuasa Hukum Law Office Liboin Rumapea, SH & Partners telah mengajukan permohonan blokir Sertipikat Hak Milik No. 392/Rengas Pulau tanggal 31 Maret 1997 atas nama Angga Chandra kepada Tergugat yang diterima oleh Sugeng pada tanggal 21 Mei 2018 sehingga Tergugat jelas-jelas telah mengetahui

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonan blokir Penggugat tersebut”, dan surat permohonan blokir tersebut telah ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan surat No. 2164/12.71-600.13/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 sebagaimana dalam ketentuan pasal 12 Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 13 tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita.

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat keliru dimana dalil gugatan Penggugat halaman 3 poin 4 yang menyatakan : “ Bahwa Penggugat khawatir Sertipikat Hak Milik No. 392/Rengas Pulau tanggal 31 Maret 1997 atas nama Angga Chandra dialihkan oleh Tergugat kepada Hendy Rimba, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya Linoin Rumapea, SH telah mengajukan keberatan kepada Tergugat sesuai Surat No. 14/LR-AD/II/2019 tertanggal 28 Februari 2019, perihal : Keberatan Balik Nama Sertipikat Hak Milik No. 392/Rengas Pulau tanggal 31 Maret 1997 atas nama Angga Chandra keatas nama Hendy Rimba sehibingan masih dalam proses perkara perdata No. 285/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 15 Mei di Pengadilan Negeri Medan “, sehingga dalil tersebut sangat keliru dimana **Penggugat telah mencampuradukkan permasalahan antara keberatan yang disebutkan diatas dengan permohonan pemblokiran** sebagaimana dalam gugatan Penggugat halaman 3 poin 2 yang menyatakan : “Bahwa atas gugatan Penggugat No. 285/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 15 Mei 2018 di Pengadilan Negeri Medan tersebut, Penggugat Eng Piau Agus Endang Purwanto melalui kuasa Hukum Law Office Liboin Rumapea, SH & Partners telah mengajukan permohonan blokir Sertipikat Hak Milik No. 392/Rengas Pulau tanggal 31 Maret 1997 atas nama Angga Chandra kepada Tergugat yang diterima oleh Sugeng pada tanggal 21 Mei 2018 sehingga Tergugat jelas-jelas telah mengetahui permohonan blokir Penggugat tersebut” ;
7. Bahwa **pemasalahan keberatan selalu terkait dengan obyek tentang tanah Negara diatur dalam pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997** tentang Pendaftaran Tanah sedangkan **pemblokiran terhadap tanah-tanah**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang telah bersertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik No. 392/Rengas Pulau  
dan telah jelas letak dan jenis haknya diatur dalam Peraturan Menteri  
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik  
Indonesia No. 13 tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita.

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 5 poin 6 yang pada pokoknya menyatakan : "Bahwa Pasal 61 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 menegaskan : "Dalam hal kepemilikan atas sebidang tanah tidak dapat dibuktikan dengan alat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, maka penguasaan secara fisik atas bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh yang bersangkutan dan para pendahulu-pendahulunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 dapat digunakan sebagai dasar untuk pembukuan tanah tersebut sebagai milik yang bersangkutan ". **adalah dalil yang sangat keliru dimana pasal 61 ayat (1) yang Penggugat kemukakan untuk sistematis tidak berlaku akan tetapi yang berlaku adalah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 76 ayat 3 poin 2 (secara Sporadik) ;**
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 8 poin 24 yang pada pokoknya menyatakan : " Bahwa proses penerbitan objek sengketa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah karena tidak meneliti data fisik dan data yuridis tanah dan tidak diumumkan ", **dimana data fisik dan data yuridis tidak diumumkan sesuai dengan pasal 14 ayat 1, 2 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 dimana pada pokoknya objek atas tanah Negara, diterbitkan Surat Ukur sedangkan terhadap tanah-tanah yang diumumkan diatur pada pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961, yang pada pokoknya diatur**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap di Desa-Desa yang Pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap.

10. Bahwa didalam dalil gugatan Penggugat kabur (Obscur Libels), disebutkan bahwa yang dipermasalahkan adalah penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 392/Rengas Pulau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, akan tetapi seharusnya yang dipermasalahkan adalah Peralihan haknya karena jual beli dari ANGGA CHANDRA keatas nama HENDY RIMBA yang merupakan pemeliharaan data sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
11. Bahwa tindak lanjut Pemerlihaaran data tersebut diatur dalam Pasal 37 s/d 40 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 104 s/d 106 Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997.
12. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 8 poin 25 yang pada pokoknya : " Bahwa Tergugat juga dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 Pasal 4 ayat (1).....", adalah dalil gugatan yang salah dimana dapat dijelaskan pada pasal 4 ayat (1) yang pada pokoknya adalah setelah dilaksanakan Pengukuran disuatu desa maka dibuatkan peta pendaftaran, dimana berdasarkan pada Pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa pada pokoknya Surat Ukur PADA DASARNYA adalah merupakan KUTIPAN PETA PENDAFTARAN sebagaimana diatur dalam Pasal 4, dan ayat (3) menyatakan pada pokok Surat Ukur DIBUAT 2 (dua) rangkap 1 (satu) diberikan kepada yang berhak SEBAGAI BAGIAN DARI SERTIPIKAT dan yang lain disimpan di Kantor Pendaftaran Tanah, saat ini sesuai dengan Peraturan Presiden No. 17 tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang jo. Peraturan Presiden No. 20 tahun 2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Badan Pertanahan Nasional jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 8 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 38 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Proses Pengukuran tersebut berada di Kantor Pertanahan Kota Medan ic. Tergugat ;

**13.** Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas jelaslah penerbitan Sertipikat aquo telah memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (Vide Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria No. 6 tahun 1965 jo. Peraturan Menteri Agraria No. 6 tahun 1961 tentang Tata Kerja Pendaftaran Tanah Mengenai Pengukuran-Pengukuran dan Pemetaan jo. Peraturan Menteri Agraria No. 7 tahun 1961 tentang Tata Usaha Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria No. 8 tahun 1961 tentang Peraturan Tanda-tanda Batas), oleh karena itu tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menyatakan Sertipikat aquo batal atau tidak sah ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi – eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 392/Rengas Pulau, sesuai dengan Surat Ukur No. 1558/1997 tanggal 19-3-1997, seluas 8.985 m2.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan **Jawaban** melalui Kuasanya sebagaimana dengan surat Jawabannya tertanggal **09 Juli 2019** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

-----

## TENTANG ASAL USUL KEPEMILIKAN ATAS OBJEK SENGKETA

- Bahwa dulunya tanah yang terletak di Jalan Jala IV, Desa Rengas Pulau, Kec. Medan Marelان, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara seluas 8.985 m<sup>2</sup> (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa) adalah merupakan tanah pertanian yang diusahai, dirawat dan diawasi oleh orang tua Penggugat dengan izin dan persetujuan dari orang tua dari Rahmah Munzi secara lisan dan sistem bagi hasil. Bahwa Penggugat mengakui hal tersebut berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tercatat pada putusan Kasasi Nomor 2K/PDT/2010 tanggal 15 April 2010 halaman 2;
- Sehingga objek sengketa tersebut adalah milik orang tua Rahmah Munzi, berdasarkan bekas Grant Sultan No. 941 B;
- Bahwa Grant Sultan tersebut kemudian dipecah menjadi 2 (dua) bagian Sertifikat Hak Milik yaitu : (1.) Sertifikat Hak Milik No. 392 tanggal 31 Maret 1997 atas nama Rahmah Munzi, Sofyan Soufanil, Syaiful, Irsanya Sulia Daulay, Humyati, Evina Sarah, Saudi Dan Irsanti Olivia (i.c. objek sengketa) dan (2.) Sertifikat Hak Milik No. 393 Rengas Pulau;
- Bahwa kemudian objek sengketa tersebut dijual oleh Rahmah Munzi, Sofyan Soufanil, Syaiful, Irsanya Sulia Daulay, Humyati, Evina Sarah, Saudi Dan Irsanti Olivia kepada Ali Arifin. Dan selanjutnya Ali Arifin menjual kepada Angga Chandra. Dan terakhir Angga Chandra menjual kepada Hendy Rimba (Tergugat II Intervensi);
- Bahwa peralihan hak kepemilikan/penjualan objek sengketa dari Rahmah Munzi dkk. kepada Ali Arifin, Penggugat telah melakukan upaya hukum berupa gugatan ke Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 390/Pdt.G/ 2001/PN.Mdn bertanggal 1 Mei 2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 372/PDT/2002/PT.MDN bertanggal 10 Maret 2003 jo. Putusan Mahkamah Agung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 2K/Pdt/2010 bertanggal 15 April 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung

RI Nomor 615 PK/ Pdt/2012 bertanggal 19 Agustus 2013 yang telah berkekuatan

hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

- Bahwa atas perkara tersebut Penggugat dikalahkan sampai pada tingkat Peninjauan Kembali, peralihan hak/jual-beli dari Rahmah Munzi dkk. kepada Ali Arifin adalah sah menurut hukum. Sehingga dalam putusan tersebut Penggugat (Agus Endang Purwanto Alias Eng Piau) tidak mempunyai hak apapun atas objek sengketa;
- Selanjutnya Penggugat kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 285/Pdt.G/2018/ PN.Mdn bertanggal 15 Mei 2018 yang diputus pada tanggal 29 Maret 2019 dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang pada pokoknya memutuskan gugatan Penggugat (Agus Endang Purwanto Alias Eng Piau) ditolak untuk seluruhnya dan peralihan hak/jual-beli dari Ali Arifin kepada Angga Chandra adalah sah menurut hukum;
- Sehingga berdasarkan putusan-putusan perkara-perkara perdata tersebut di atas setiap peralihan hak/jual-beli atas objek sengketa tersebut telah sah menurut hukum, termasuk peralihan kepada Tergugat II Intervensi;

Bahwa Tergugat II Intervensi membantah secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat pada angka romawi IV halaman 3 tentang dasar dan alasan gugatan Penggugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi dalam Jawaban ini.

Adapun bantahan-bantahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dalil Penggugat pada poin 2 dan 3 mengenai pemblokiran di Kantor Pertanahan Kota Medan (Tergugat) dikarenakan pengajuan blokir Penggugat tidak sesuai dengan syarat blokir sebagaimana dimaksum dalam Pasal 5 Permen ATR/Kepala BPN No. 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita, yang pada pokoknya menerangkan pemohon blokir tersebut wajib mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang dimohonkan pemblokiran. Adapun hubungan hukum tersebut telah diatur pada Pasal 5 ayat 2 dalam Permen tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan tentang asal-usul objek sengketa di atas dan putusan-putusan perkara perdata pada Pengadilan Negeri, maka Penggugat tidak memiliki hak apapun atas objek sengketa;
3. Sehingga Penggugat tidak memiliki hubungan hukum atas objek sengketa, oleh karena Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat dalam mengajukan pemblokiran Sertifikat Hak Milik No. 392 tanggal 31 Maret 1997;
4. Bahwa selain itu, jangka waktu pemblokiran atas Sertifikat Hak Milik No. 392 tanggal 31 Maret 1997 adalah selama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan Pasal 13 Permen ATR/Kepala BPN No. 13 Tahun 2017, dan hanya hanya dapat diperpanjang dengan adanya perintah pengadilan berupa penetapan dan putusan sedangkan sampai saat ini tidak putusan ataupun penetapan dari pengadilan untuk memperpanjang permohonan blokir dari Penggugat. Sehingga telah tepat bagi BPN Kota Medan untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 392 tanggal 31 Maret 1997 atas nama Hendy Rimba;
5. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dalil Penggugat pada poin 6 dan poin 7 halaman 3 dan 4, dimana perbuatan Tergugat tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat berupa hilangnya hak Penggugat untuk menguasai, dan mengusahai objek sengketa dikarenakan sebagaimana yang telah dijelaskan pada asal-usul objek sengketa di atas, secara jelas dan nyata Penggugat tidak pernah memiliki hak kepemilikan atas tanah tersebut, yang mana telah dikuatkan berdasarkan putusan pada perkara perdata tersebut di atas. Sebaliknya Tergugat II Intervensi dan pemilik-pemilik sebelumnya yang telah dirugikan atas gugatan-gugatan Penggugat selama ini, terlebih lagi Penggugat selalu mengajukan gugatan tanpa menghadirkan alas hak Penggugat atas objek sengketa tersebut;

Bahwa Tergugat II Intervensi membantah secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat pada angka romawi V halaman 4 tentang dasar dan alasan gugatan Penggugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi dalam Jawaban ini.

Adapun bantahan-bantahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Penggugat merupakan pemilik atas objek sengketa sebagaimana didalilkannya pada poin 1, 2, 3 dan 4 halaman 4, dimana berdasarkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengakuan Penggugat sendiri, orang tua Penggugat hanya menguasai, menguasai objek sengketa dengan mendirikan bangunan rumah, menanami tanaman-tanaman tua dan muda, namun disisi lain menyatakan orang tua Penggugat adalah pemilik objek sengketa. Sehingga dalam hal ini, setiap orang yang menguasai dan menguasai tanah belum tentu atau tidak secara otomatis merupakan pemilik tanah yang dikuasai/diusahai tersebut;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah tegas menyatakan : *"Untuk keperluan pendaftaran tanah, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya".* Ayat (2) menyatakan : *"Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan para pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :*
  - a. *penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;*
  - b. *penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;*
3. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tersebut, sudah secara tegas dan jelas untuk keperluan pendaftaran tanah, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, dimana pada awalnya pendaftaran tanah untuk objek sengketa berdasarkan bekas surat Grant Sultan No. B. 941 milik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

orang tua dari Rahmah Munzi, dan bukan milik orang tua dari Penggugat ataupun kakek Penggugat. Dan kemudian Rahmah Munzi mendaftarkan surat Grant Sultan tersebut sehingga Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 392 tanggal 31 Maret 1997;

4. Bahwa dalil Penggugat pada poin 5, 6 dan 7 halaman 5 yang pada pokoknya mengklaim secara sepihak atas kepemilikan objek sengketa berdasarkan lamanya menguasai dan mengusahai objek sengketa tersebut secara turun-temurun mulai dari kakek Penggugat, kemudian orang tua Penggugat dan terakhir kepada Penggugat yang dihitung selama 80 (delapan puluh) tahun adalah tidak berdampak sama sekali atas kepemilikan objek sengketa tersebut dikarenakan terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Kakek Penggugat, orang tua Penggugat dan Penggugat sama sekali tidak mempunyai alas hak kepemilikan yang sah atas objek sengketa tersebut, justru orang tua Rahmah Munzi yang mempunyai alas hak kepemilikan yang sah atas objek sengketa yaitu surat Grant Sultan No. B. 941. Sehingga Rahmah Munzi lah yang paling berhak untuk mendaftarkan objek sengketa tersebut kepada Kantor Pertanahan Kota Medan guna diterbitkan Sertifikat Hak Milik.
- Kakek Penggugat, orang tua Penggugat dan Penggugat hanya menguasai dan mengusahai objek sengketa tersebut (hal ini diakui oleh Penggugat dalam gugatannya dalam perkara a quo), ditambah adanya fakta hukum dalam dalil gugatan Penggugat dalam perkara perdata yang mengakui Kakek Penggugat, orang tua Penggugat menguasai dan mengusahai objek sengketa tersebut hanya berdasarkan ijin dan persetujuan dari orang tua Rahmah Munzi.

Sehingga dalil-dalil Penggugat yang mengklaim secara sepihak atas kepemilikan objek sengketa berdasarkan lamanya menguasai dan mengusahai objek sengketa tersebut secara turun-temurun mulai dari kakek Penggugat, kemudian orang tua Penggugat dan terakhir kepada Penggugat yang dihitung selama 80 (delapan puluh) tahun, demikian hukum telah gugur pada saat Rahmah Munzi mendaftarkan objek sengketa tersebut dan dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 392 tanggal 31 Maret 1997.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil Penggugat yang mempergunakan Pasal 61 (1) adalah keliru, dimana Penggugat tidak menyadari dalam Pasal 61 (1) tersebut telah tegas menyatakan :  
*"Dalam hal kepemilikan atas sebidang tanah tidak dapat dibuktikan dengan alat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, maka penguasaan secara fisik atas sebidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh yang bersangkutan dan para pendahulu-pendahulunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 dapat digunakan sebagai dasar untuk pembukuan tanah tersebut sebagai milik yang bersangkutan"*; Namun Penggugat tidak memperhatikan *Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997*, dan langsung menggunakan *Pasal 24 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997*. Bahwa *Pasal 24 ayat (2)* ini tidak dapat dipergunakan terlebih dahulu dikarenakan *Pasal 24 ayat (1)* telah terpenuhi. Hal ini juga dinyatakan dalam *Pasal 61 ayat (1)* tersebut di atas, yang berbunyi : *"Dalam hal kepemilikan atas sebidang tanah tidak dapat dibuktikan dengan alat pembuktian....."* justru ada alas hak kepemilikan yang sah dari objek sengketa yaitu surat Grant Sultan No. B. 941 milik orang tua Rahmah Munzi dan bukan milik kakek, orang tua dari Penggugat sendiri.
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat II Intervensi di atas, maka dalil-dalil Penggugat pada poin 7 dan 8 dalam gugatan a quo telah terbantahkan;
7. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada poin 9 dan 10, dikarenakan dalil Penggugat tersebut sangat bertentangan dengan pernyataan Penggugat pada putusan Kasasi Nomor 2K/PDT/2010 tanggal 15 April 2010 halaman 2 yang mengakui objek sengketa adalah tanah pertanian yang diusahai, dirawat dan diawasi oleh orang tua Penggugat dengan izin dan persetujuan dari orang tua dari Rahmah Munzi secara lisan dan sistem bagi hasil, sehingga Tergugat II Intervensi meragukan kebenaran dalil Penggugat pada poin 9 dan 10 tersebut;
8. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada poin 15 dan 16, dikarenakan Penggugat salah mengasumsikan proses Peninjauan Kembali dapat menunda pelaksanaan putusan kasasi, namun yang benar adalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung yang mengatur Putusan Peninjauan Kembali tidak menunda pelaksanaan putusan (eksekusi) atas objek sengketa apalagi Putusan sehubungan objek sengketa tersebut adalah putusan serta merta yang bisa dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya-upaya hukum dari pihak lain berdasarkan Pasal 195 HIR;
9. Bahwa oleh karena putusan Kasasi Nomor 2K/PDT/2010 tanggal 15 April 2010 memiliki amar pelaksanaan putusan yang dapat dilaksanakan secara serta merta, maka peralihan hak/jual-beli dari Ali Arifin kepada Angga Chandra telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut juga dipertegas dengan putusan Pengadilan Negeri Nomor 285/Pdt.G/2018/ PN.Mdn yang telah berkekuatan tetap yang menyatakan peralihan hak/jual-beli dari Ali Arifin kepada Angga Chandra adalah sah menurut hukum;
10. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada poin 17 dan 18 pada halaman 7 merupakan pengulangan dari dalil-dalil Penggugat pada poin 2 dan poin 3 pada halaman 3, dan karena Tergugat II Intervensi sudah pernah membantah dalil tersebut, maka mohon dianggap satu kesatuan dan tidak perlu diulangi kembali;
11. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada poin 21 dan 22 dikarenakan proses perpindahan hak (jual-beli) atas objek sengketa dari Angga Chandra kepada Tergugat II Intervensi berupa perikatan jual beli telah lebih dulu dilakukan pada tanggal 30 Mei 2018, baru kemudian Angga Chandra mengetahui adanya gugatan Penggugat dengan register perkara Nomor 285/Pdt.G/2018/ PN.Mdn berdasarkan relas panggilan sidang atas gugatan Penggugat pada tanggal 31 Mei 2018;
12. Bahwa selain itu, tidak ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyebutkan Penggugat pernah/ada memiliki objek sengketa, sehingga tidak benar adanya kepentingan Penggugat yang telah dirugikan oleh Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat. Sebaliknya telah adanya putusan-putusan pengadilan perdata yang menyatakan sah menurut hukum kepemilikan atas objek sengketa ada pada Angga Chandra, sehingga sepatutnya dan sewajarnya Angga Chandra berhak untuk melakukan perbuatan hukum apapun (termasuk menjual) objek sengketa kepada siapa pun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat II Intervensi di atas, maka dalil-dalil

Penggugat pada poin 22 halaman 8 dalam gugatan a quo telah terbantahkan;

14. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada

poin 23 halaman 8, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Penggugat menguasai objek sengketa secara fisik karena Tergugat II Intervensi yang saat ini menguasai, menguasai dan memiliki objek sengketa;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik adalah bukti kepemilikan penuh atas suatu tanah sehingga bagaimana mungkin Penggugat yang tidak mempunyai alas hak kepemilikan yang lain dapat membatalkan suatu Sertifikat Hak Milik, dengan kata lain bagaimana mungkin Penggugat dengan hanya mendalilkan penguasaan fisik atas objek sengketa meminta pembatalan Sertifikat Hak Milik;

15. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada

poin 26 halaman 8, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Kesaksian Kiman als. Beng Kuang diragukan kesaksiannya dimana Saksi pada persidangan perkara perdata Nomor 285/Pdt.G/2018/ PN.Mdn menyatakan tidak pernah (menyangkal) memberikan kesaksian pada persidangan untuk putusan perkara perdata Nomor 390/Pdt.G/ 2001/PN.Mdn bertanggal 1 Mei 2002, namun sebenarnya telah memberikan kesaksian;
- Selain itu, para saksi Penggugat yaitu Ahmad Asari dan Abdulrahim yang pada persidangan perkara perdata Nomor 285/Pdt.G/2018/ PN.Mdn, menyatakan tidak pernah melihat alas hak kepemilikan objek sengketa adalah atas nama Penggugat ataupun orang tua Penguat;
- Selanjutnya dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan perkara perdata Nomor 285/Pdt.G/2018/ PN.Mdn pada halaman 59 alinea ke tujuh menyatakan kesaksian-kesaksian atas ketiga Saksi tersebut di atas tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat;

16. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada

poin 27 halaman 8, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Tentang adanya asas kepastian hukum yang tidak dilakukan oleh Tergugat, adalah suatu retorika yang dibangun oleh Penggugat dimana disatu sisi objek sengketa yang telah mempunyai kepastian hukum dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 392 tanggal 31 Maret 1997 justru menjadi ketidakpastian hukum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- dengan Penggugat yang selalu berulang kali menggugat objek sengketa (adanya dua putusan perkara perdata yang telah inkraht ditambah dengan gugatan perkara a quo);
- Tentang adanya asas kecermatan, justru Penggugat sendiri yang tidak cermat dimana Penggugat yang tidak memiliki kelengkapan dokumen (alat bukti yang sah) dan informasi yang valid atas objek sengketa, sedangkan Tergugat II Intervensi dapat menunjukkan dokumen yang lengkap atas objek sengketa kepada Tergugat, sehingga penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut telah sesuai dengan asas kecermatan;

### MAKA:

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Jawaban dari Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

### ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan **Replik** tertanggal **23 Juli 2019** dan atas Replik tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan **Duplik** tertanggal **30 Juli 2019**, untuk mempersingkat waktu, Replik dan Duplik tersebut tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 76 (tujuh puluh enam) alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya dan diberi tanda Bukti **P-1 s/d P-76** beserta lampiran-lampirannya yakni;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Bukti P-1 :** Fotokopidari Asli SURAT PENGAKUAN KELAHIRAN atas nama “NG KIM PO” pada tanggal 14 Juni 1917 di Medan, yaitu anak perempuan dari “NG SIAM” dan “JAP LAI” yang dikeluarkan Kepala Bagian Urusan Catatan Sipil Propinsi Sumatera Utara di Medan;
2. **Bukti P-2 :** Fotokopi dari Asli AKTE KELAHIRAN atas nama “ENG PIAU” pada tanggal 22 Nopember 1941 di Medan, yaitu anak laki-laki dari nyonya : “NG KIM PO” yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 September 1952;
3. **Bukti P-3 :** Fotokopi dari Asli SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 0508/ALF/17 atas nama “NG KIM PO” Alias “PONIEM”, Beralamat di Kelurahan Rengas Pulau, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, yang dikeluarkan Camat Medan Labuhan pada tanggal 12 Juni 1980;
4. **Bukti P-4 :** Fotokopidari Asli SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 057/ALF/41 atas nama “ENG PIAU” Alias “AGUS ENDANG PURWANTO”, Beralamat di Kelurahan Rengas Pulau, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, yang dikeluarkan Camat Medan Labuhan pada tanggal 28 Juni 1980 ;
5. **Bukti P-5 :** Asli Photo Tanah dan Rumah milik ENGPIAUAGUS ENDANG PURWANTO di Jalan Jala IV, Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelان, Kota Medan, Sumatera Utara ;
6. **Bukti P-6 :** Asli Photo Tanah dan Tanam-tanaman milik ENGPIAUAGUS ENDANG PURWANTO di Jalan Jala IV, Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelان, Kota Medan, Sumatera Utara;
7. **Bukti P-7 :** Asli Photo Tanah milik ENGPIAUAGUS ENDANG PURWANTO di Jalan Jala IV, Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelان, Kota Medan, Sumatera Utara, saat ini telah didirikan tembok keliling oleh ANGGA CHANDRA;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 8. Bukti P-8 :** Fotokopi dari asli KWITANSI PEMBAYARAN IPEDA (IURAN PEMBANGUNAN DAERAH) KOTAMADYA MEDAN Kohir No. : 683 tanggal 21-5-1975 atas nama Wajib Pajak "ENG PIAU", yaitu anak dari "UI KIM PO" di Kelurahan Rengas Pulau, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara ;
- 9. Bukti P-9 :** Fotokopi dari asli KWITANSI PEMBAYARAN IPEDA (IURAN PEMBANGUNAN DAERAH) KOTAMADYA MEDAN Kohir No. 675/611.a/76 tanggal 16-6-1977 atas nama Wajib Pajak "ENG PIAU", yaitu anak dari "UI KIM PO" di Kelurahan Rengas Pulau, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara ;
- 10. Bukti P-10:** Fotokopi dari asli KWITANSI PEMBAYARAN IPEDA (IURAN PEMBANGUNAN DAERAH) KOTAMADYA MEDAN Kohir No. : 675/611.a/77 tanggal 16-6-1978 atas nama Wajib Pajak "ENG PIAU", yaitu anak dari "UI KIM PO" di Kelurahan Rengas Pulau, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara ;
- 11. Bukti P-11:** Fotokopi dari Asli KWITANSI PEMBAYARAN P.R.T. DASAR I/II KOTAMADYA MEDAN Kohir No. : 6/RP tahun 1978 tanggal 3-7-1979 atas nama Wajib Pajak "UI KIM PHO", Beralamat di Lorong IV, Kelurahan Rengas Pulau, Kota Medan;
- 12. Bukti P-12:** Fotokopi dari Asli KWITANSI PEMBAYARAN IPEDA (IURAN PEMBANGUNAN DAERAH) KOTAMADYA MEDAN Kohir No. : 611A/78 tanggal 8-10-1979 atas nama Wajib Pajak "ENG PIAU", yaitu anak dari "UI KIM PO" di Kelurahan Rengas Pulau, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara ;
- 13. Bukti P-13:** Fotokopi dari Asli KWITANSI PEMBAYARAN IPEDA (IURAN PEMBANGUNAN DAERAH) KOTAMADYA MEDAN Kohir No. : 675/78 tanggal 8-10-1979 atas nama Wajib Pajak "ENG PIAU", yaitu anak dari "UI KIM PO" di Kelurahan Rengas Pulau, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 14. Bukti P-14:** Fotokopi dari Asli KWITANSI PEMBAYARAN IPEDA (IURAN PEMBANGUNAN DAERAH) KOTAMADYA MEDAN Kohir No. : 675/79 tanggal 8-10-1979 atas nama Wajib Pajak "ENG PIAU", yaitu anak dari "UI KIM PO" di Kelurahan Rengas Pulau, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara ;
- 15. Bukti P-15:** Fotokopi dari Asli KWITANSI PEMBAYARAN IPEDA (IURAN PEMBANGUNAN DAERAH) KOTAMADYA MEDAN Kohir No. : 611A/78 tanggal 8-10-1979 atas nama Wajib Pajak "ENG PIAU", yaitu anak dari "UI KIM PO" di Kelurahan Rengas Pulau, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara ;
- 16. Bukti P-16:** Fotokopi dari Asli KWITANSI PEMBAYARAN IPEDA (IURAN PEMBANGUNAN DAERAH) KOTAMADYA MEDAN Kohir No. : 611A/79 tanggal 8-10-1979 atas nama Wajib Pajak "ENG PIAU", yaitu anak dari "UI KIM PO" di Kelurahan Rengas Pulau, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara ;
- 17. Bukti P-17:** Fotokopi dari Asli KWITANSI PEMBAYARAN IPEDA (IURAN PEMBANGUNAN DAERAH) KOTAMADYA MEDAN Kohir No. : 611A/1980 tanggal 23-5-1980 atas nama Wajib Pajak "ENG PIAU", yaitu anak dari "UI KIM PO" di Kelurahan Rengas Pulau, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara ;
- 18. Bukti P-18:** Fotokopi dari Asli KWITANSI PEMBAYARAN IPEDA (IURAN PEMBANGUNAN DAERAH) KOTAMADYA MEDAN Kohir No. : 675/1980 tanggal 23-5-1980 atas nama Wajib Pajak "ENG PIAU", yaitu anak dari "UI KIM PO" di Kelurahan Rengas Pulau, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara ;
- 19. Bukti P-19:** Fotokopi dari asli DIREKTORAT IURAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA MEDAN tahun 1981, Kohir No. : 611/a/81 tanggal 20-2-1981 atas nama Wajib Pajak "AGUS ENDANG PURWANTO" Als

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ENG PIAU", Kelurahan Rengas Pulau, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;

**20. Bukti P-20:** Fotokopi dari Asli DIREKTORAT IURAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA MEDAN tahun 1982, Kohir No. : 611/a/82 tanggal 14-2-1982 atas nama Wajib Pajak "AGUS ENDANG PURWANTO" Als "ENG PIAU", Kelurahan Rengas Pulau, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara ;

**21. Bukti P-21:** Fotokopi dari Asli DIREKTORAT IURAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA MEDAN tahun 1983, Kohir No. : 611/a/83 tanggal 14-2-1983 atas nama Wajib Pajak "AGUS ENDANG PURWANTO" Als "ENG PIAU", Kelurahan Rengas Pulau, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;

**22. Bukti P-22:** Fotokopi dari Asli DIREKTORAT IURAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA MEDAN tahun 1984, Kohir No. : 611/a/84 tanggal 14-2-1984 atas nama Wajib Pajak "AGUS ENDANG PURWANTO" Als "ENG PIAU", Lorong 4, Kelurahan Rengas Pulau, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara ;

**23. Bukti P-23:** Fotokopi dari Asli DIREKTORAT IURAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA MEDAN tahun 1985, Kohir No. : 611/a/85 tanggal 13-3-1985 atas nama Wajib Pajak "AGUS ENDANG PURWANTO" Als "ENG PIAU", Lorong 4, Kelurahan Rengas Pulau, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara ;

**24. Bukti P-24:** Fotokopi dari Asli Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 390/Pdt.G/2001/PN.Mdn tanggal 1 Mei 2002 antara AGUS ENDANG PURWANTO/ENG PIAU selaku Penggugat Melawan RAHMAH MUNZI selaku Tergugat I, ALI ARIFIN selaku Tergugat II dan Pemerintah Republik Indonesia Cq Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara Cq Walikota Medan selaku Tergugat III, ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 25. Bukti P-25:** Fotokopi dari Asli Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 372/PDT/2002/PT.MDN tanggal 10 Maret 2003 antara AGUS ENDANG PURWANTO/ENGPIAU selaku Penggugat Melawan RAHMAH MUNZI selaku Tergugat I, ALI ARIFIN selaku Tergugat II dan Pemerintah Republik Indonesia Cq Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara Cq Walikota Medan selaku Tergugat III ;
- 26. Bukti P-26:** Fotokopi dari Asli Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 02 K/Pdt/2010 tanggal 15 April 2010 antara AGUS ENDANG PURWANTO/ENGPIAU selaku Penggugat Melawan RAHMAH MUNZI selaku Tergugat I, ALI ARIFIN selaku Tergugat II dan Pemerintah Republik Indonesia Cq Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara Cq Walikota Medan selaku Tergugat III,;
- 27. Bukti P-27:** Fotokopi dari Asli Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 615 PK/Pdt/2012 tanggal 19 Agustus 2013 antara AGUS ENDANG PURWANTO/ENGPIAU selaku Penggugat Melawan RAHMAH MUNZI selaku Tergugat I, ALI ARIFIN selaku Tergugat II dan Pemerintah Republik Indonesia Cq Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara Cq Walikota Medan selaku Tergugat III;
- 28. Bukti P-28:** Fotokopi dari Asli Surat Panggilan No. Pol. : S.Pgl/4687/XI/2001/SERSE tanggal 3 Nopember 2001 atas nama EGUS ENDANG PURWANTO als ENG PIAU dari Kapoltabes MS, ;
- 29. Bukti P-29:** Fotokopi dari Asli Surat Perintah Penangkapan NO. POL. : SP.KAP/2904/XI/2001/SERSE tanggal 20 Nopember 2001 atas nama EGUS ENDANG PURWANTO als dari Kapoltabes MS, ;
- 30. Bukti P-30:** Fotokopi dari Asli Surat Perintah Penahanan NO. POL. : SP.Han/1141/XI/2001/SERSE tanggal 23 Nopember 2001 atas nama Tersangka AGUS ENDANG PURWANTO als ENG PIAU dari Kapoltabes MS. ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 31. Bukti P-31:** Fotokopi dari Asli Berita Acara Pengeluaran Tahanan Karena Pembebasan Penahanan Nomor : W2.E5.PK.02.03-939 tanggal 01 Agustus 2002 atas nama AGUS ENDANG PURWANTO Als ENG PIAU dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Binjai ;
- 32. Bukti P-32:** Fotokopi dari Asli Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 250/Pid.B/2002/PN.Mdn tanggal 10 April 2002 atas nama AGUS ENDANG als ENG PIAU ;
- 33. Bukti P-33:** Fotokopi dari Asli Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 160/PID/2002/PT.MDN tanggal 18 Juni 2002 atas nama AGUS ENDANG PURWANTO als ENG PIAU ;
- 34. Bukti P-34:** Fotokopi dari Asli PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I. Nomor : 1320 K/PID/2002 tanggal 19 September 2002, yang membebaskan Terdakwa AGUS ENDANG PURWANTO Alias ENG PIAU dari tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, dan Membebaskan Terdakwa dari Tahanan, atas Laporan Polisi ALI ARIFIN ;
- 35. Bukti P-35:** Fotokopi dari Asli SURAT TANDA BUKTI LAPOR No. Pol. LP : 2005/K3/X/2001/OPS/TABES tanggal 05 Oktober 2001 atas nama PELAPOR : "ENG PIAU/AGUS ENDANG PURWANTO", dan TERLAPOR : A CONG Cs, Perkara : Penguasaan Hak atas Benda Tidak Bergerak/Tanah atau Pengrusakan, Pasal 385 Jo. 406 KUHP;
- 36. Bukti P-36:** Fotokopi dari Asli Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 18/Pid.Pra/2019/PN.Mdn tanggal 15 Maret 2019 atas nama AGUS ENDANG PURWANTO als ENG PIAU;
- 37. Bukti P-37:** Fotokopi dari Asli Surat Kapolrestabes Medan Nomor : B/2770/V/RES.1.10/2019/Reskrim tanggal 14 Mei 2019, Ditujukan Kepada Yth : Sdra. AGUS ENDANG PURWANTO, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38. Bukti P-38:** Fotokopi dari Asli Surat Panggilan Kapolrestabes Medan Nomor : S.Pgl/2490/V/RES.1.10/2019/Reskrim tanggal 14 Mei 2019, kepada AGUS ENDANG PURWANTO ;
- 39. Bukti P-39:** Fotokopi dari Asli SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 1417/ALB/MT/1980 tertanggal 17 Juni 1980 atas nama "LIE MIE TJIN", Beralamat di Jalan Bambu I, Kec. Medan Timur, Kota Medan, yang dikeluarkan Dirjen Hukum dan Perundang-undangan U.b. Camat Medan Timur ;
- 40. Bukti P-40:** Fotokopi dari Asli SURAT TANDA BUKTI LAPOR No. Pol. LP : 1721/K3/VII/2002/OPS/TABES tanggal 19 Juli 2002 atas nama PELAPOR : "LIE MIE TJIN" (Istri AGUS ENDANG PURWANTO/ENGPIAU), Perkara : Pembakaran, Pasal 187 Jo. 406 KUHP) ;
- 41. Bukti P-41:** Fotokopi dari Asli SURAT KETERANGAN KEMATIAN Nomor : 207/P2P/VII/2002 tanggal 23 Juli 2002 atas nama Alm. LIE MIE TJIN, yang meninggal dunia pada hari Senin tanggal 22 Juli 2002 di RS Imelda karena Sakit, yang dikeluarkan A.n. Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Cq. Kepala Seksi P2P ;
- 42. Bukti P-42:** Fotokopi dari Asli SURAT LAW OFFICE LIBOIN RUMAPEA, S.H., & PARTNERS Nomor : 32/LR-AD/PID/V/2019 tanggal 20 Mei 2019, Ditujukan Kepada Yth : Bapak Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan ;
- 43. Bukti P-43:** Fotokopi dari Asli Gugatan Perdata dari LAW OFFICE LIBOIN RUMAPEA, S.H., & PARTNERS kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 285/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 15 Mei 2018 ;
- 44. Bukti P-44:** Fotokopi dari Asli SURAT LAW OFFICE LIBOIN RUMAPEA, S.H., & PARTNERS tertanggal 21 Mei 2018, Kepada Yth : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, Perihal : Permohonan Blokir Sertifikat Hak Milik No. 392 tanggal 31 Maret 1997 atas nama ANGGA CHANDRA, telah diterima tanggal 21-05-2018 oleh Sugeng ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**45. Bukti P-45:** Fotokopi dari Asli SURAT KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN Bapak FACHRUL HUSIN NASUTION, S.H., M.Kn, Nomor : 2042/12.71-300.8/VII/2018 tertanggal 20 Juli 2018, Perihal : Permohonan Blokir Sertifikat Hak Milik No. 392 tanggal 31 Maret 1997 atas nama ANGGA CHANDRA, Ditujukan Kepada Yth : Sdr. LIBOIN RUMAPEA, S.H., & PARTNERS, agar mendaftarkan Blokir di Kantor Pertanahan Kota Medan dan diwajibkan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap objek Hak yang akan diblokir;

**46. Bukti P-46:** Fotokopi dari Asli TANDA TERIMA DOKUMEN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL tertanggal 2 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh HAZNAL SIREGAR atas nama PEMOHON : LIBOIN RUMAPEA, S.H., untuk kegiatan Blokir Sertifikat Hak Milik No. 02.01.21.03.1.00392 atas nama ANGGA CHANDRA,;

**47. Bukti P-47:** Fotokopi dari Asli SURAT PERINTAH SETOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL tertanggal 2 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh HAZNAL SIREGAR atas nama PEMOHON : AGUS ENDANG PURWANTO terhadap Pelayanan Pendaftaran Pencatatan Blokir Sertifikat Hak Milik No. 02.01.21.03.1.00392 atas nama ANGGA CHANDRA ;

**48. Bukti P-48:** Fotokopi dari Copy Sertipikat Hak Milik No. 392/Desa Rengas Pulau tanggal 31 Maret 1997, dengan Surat Ukur Nomor : 1558/1997 tanggal 19 Maret 1997, seluas seluas 8.985 m2 (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi) atas nama ANGGA CHANDRA ;

**49. Bukti P-49:** Fotokopi dari Copy Sertipikat Hak Milik No. 392/Desa Rengas Pulau tanggal 31 Maret 1997, dengan Surat Ukur Nomor : 1558/1997 tanggal 19 Maret 1997, seluas seluas 8.985 m2 (delapan ribu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi) terakhir atas nama HENDY RIMBA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan ;

**50. Bukti P-50:** Fotokopi dari Asli SURAT LAW OFFICE LIBOIN RUMAPEA, S.H., & PARTNERS Nomor : 14/LR-AD/II/2019 tanggal 28 Februari 2019, Ditujukan Kepada Yth : Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, Perihal : Keberatan Proses Balik Nama Sertipikat Hak Milik No. 392 tanggal 31 Maret 1997 atas nama ANGGA CHANDRA keatas nama HENDY RIMBA ;

**51. Bukti P-51:** Fotokopi dari Asli Salinan PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN Nomor : 285/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 29 Maret 2019 antara AGUS ENDANG PURWANTO Alias ENG PIAU selaku PENGUGAT Melawan SOFYAN SOUFANIL, DKK selaku TERGUGAT I s/d TERGUGAT VII dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN selaku TURUT TERGUGAT I, ALI ARIFIN selaku TURUT TERGUGAT II dan ANGGA CHANDRA selaku TURUT TERGUGAT III ;

**52. Bukti P-52:** Fotokopi dari Asli Print Out ARTIKEL SEMINAR KEPASTIAN HUKUM ALAS HAK TANAH dengan Judul : "SERTIFIKAT TANAH BUKAN JAMINAN KUAT, PENGADILAN BISA MEMBATALKANNYA", Sub Judul : Kepala BPN Medan : Harus Ada UU Kepemilikan Hak, Tidak Cukup PP 24/1997 ;

**53. Bukti P-53:** Fotokopi dari Asli SURAT LAW OFFICE LIBOIN RUMAPEA, S.H., & PARTNERS Nomor : 02/LR-AD/PID/I/2019 tanggal 21 Januari 2019, Ditujukan Kepada Yth : Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Perihal : Pengaduan ;

**54. Bukti P-54:** Fotokopi dari Asli SURAT LAW OFFICE LIBOIN RUMAPEA, S.H., & PARTNERS Nomor : 03/LR-AD/PID/I/2019 tanggal 23 Januari 2019, Ditujukan Kepada Yth : Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dkk, Perihal : Tindak lanjut Laporan Polisi No. Pol. :  
LP/2005/K3/X/2001/OPS/TABES tanggal 05 Oktober 2001 di  
Poltabes MS atas nama Pelapor : AGUS ENDANG PURWANTO  
Alias ENG PIAU terhadap Terlapor : ACONG Cs. Peristiwa tindak  
pidana Penguasaan Hak atas Benda Tidak Bergerak/Tanah atau  
Pengrusakan sesuai Pasal 385 Jo. 406 KUHP;

**55. Bukti P-55:** Fotokopi dari Asli SURAT KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL Nomor :  
B-350 D/Kompolnas/5/2019 tanggal 31 Mei 2019, Diturunkan Kepada  
Yth : Sdr. LIBOIN RUMAPEA, S.H., pada LAW OFFICE LIBOIN  
RUMAPEA, S.H., & PARTNERS, Perihal : Hasil Klarifikasi  
Penanganan SKM ;

**56. Bukti P-56:** Fotokopi dari Asli SURAT KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI SUMATERA UTARA  
Nomor : W.2.HA.01.01-8258 tanggal 12 April 2019, Diturunkan Kepada  
Yth : Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, Perihal : Koordinasi  
dan Klarifikasi;

**57. Bukti P-57:** Fotokopi dari Asli SURAT LAW OFFICE LIBOIN RUMAPEA, S.H., &  
PARTNERS Nomor : 26/LR-AD/PID/III/2019 tanggal 21 Maret 2019,  
Diturunkan Kepada Yth : Bapak Kepala Kepolisian Daerah Sumatera  
Utara, dkk, Perihal : Pengaduan;

**58. Bukti P-58:** Fotokopi dari Asli SURAT LAW OFFICE LIBOIN RUMAPEA, S.H., &  
PARTNERS Nomor : 32/LR-AD/PID/V/2019 tanggal 09 Mei 2019,  
Diturunkan Kepada Yth : Bapak Kepala Kepolisian Resor Kota Besar  
Medan, dkk, Perihal : Tindak Lanjut Pengaduan Nomor : 26/LR-  
AD/PID/III/2019 tertanggal 21 Maret 2019 ;

**59. Bukti P-59:** Fotokopi dari Asli SURAT LAW OFFICE LIBOIN RUMAPEA, S.H., &  
PARTNERS Nomor : 36/LR-AD/PID/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019,  
Diturunkan Kepada Yth : Bapak Kepala Kepolisian Resor Kota Besar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, Perihal : Perihal : Tindak Lanjut Pengaduan Nomor : 26/LR-AD/PID/III/2019 tertanggal 21 Maret 2019 ;

**60. Bukti P-60:** Fotokopi dari Asli KARTU TANDA PENDUDUK atas nama ENGPIAUAGUS ENDANG PURWANTO NIK : 1271122211410001, Beralamat sekarang di Lingkungan – 03, Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelان, Kota Medan, Sumatera Utara ;

**61. Bukti P-61:** Fotokopi dari kopi Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 3121 / VI / RES.1.10 / 2019 / Reskrim tanggal 25 Juni 2019 terhadap ALI ARIFIN, untuk hadir di Kantor Unit Harda Sat Reskrim Polrestabes MS pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 Pukul 10.00 Wib untuk didengar keterangannya sebagai Saksi oleh Penyidik IPTU RUSDI MARZUKI, SIK, M.H., dan IPTU NELSON ARITONANG, S.H., serta Penyidik Pembantu AIPDA FACHRI, S.H., dalam dugaan Tindak Pidana Penggelapan hak atas barang yang tidak bergerak dan atau secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau Pengrusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 Jo. 170 Subs 406 KUHPidana, yang terjadi pada tanggal 05 Oktober 2001 di Jalan Jala IV, No. 39, Desa Paya Pasir, Kec. Medan Marelان sehubungan Laporan Polisi No. : LP / 2005 / K3 / X / 2001 / OPS / TABES tanggal 05 Oktober 2001 a.n. Pelapor AGUS ENDANG PURWANTO,;

**62. Bukti P-62:** Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 3124 / VI / RES.1.10 / 2019 / Reskrim tanggal 25 Juni 2019 terhadap SUI CHUNG ALS ACONG, untuk hadir di Kantor Unit Harda Sat Reskrim Polrestabes MS pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 Pukul 10.00 Wib untuk didengar keterangannya sebagai Saksi oleh Penyidik IPTU RUSDI MARZUKI, SIK, M.H., dan IPTU NELSON ARITONANG, S.H., serta Penyidik Pembantu AIPDA FACHRI, S.H., dalam dugaan Tindak Pidana Penggelapan hak atas barang yang tidak bergerak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau Pengrusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 Jo. 170 Subs 406 KUHPidana, yang terjadi pada tanggal 05 Oktober 2001 di Jalan Jala IV, No. 39, Desa Paya Pasir, Kec. Medan Marelان sehubungan Laporan Polisi No. : LP / 2005 / K3 / X / 2001 / OPS / TABES tanggal 05 Oktober 2001 a.n. Pelapor AGUS ENDANG PURWANTO,;

**63. Bukti P-63:** Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 3123 / VI / RES.1.10 / 2019 / Reskrim tanggal 25 Juni 2019 terhadap RAHMAH MUNZI, untuk hadir di Kantor Unit Harda Sat Reskrim Polrestabes MS pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 Pukul 10.00 Wib untuk didengar keterangannya sebagai Saksi oleh Penyidik IPTU RUSDI MARZUKI, SIK, M.H., dan IPTU NELSON ARITONANG, S.H., serta Penyidik Pembantu AIPDA FACHRI, S.H., dalam dugaan Tindak Pidana Penggelapan hak atas barang yang tidak bergerak dan atau secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau Pengrusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 Jo. 170 Subs 406 KUHPidana, yang terjadi pada tanggal 05 Oktober 2001 di Jalan Jala IV, No. 39, Desa Paya Pasir, Kec. Medan Marelان sehubungan Laporan Polisi No. : LP / 2005 / K3 / X / 2001 / OPS / TABES tanggal 05 Oktober 2001 a.n. Pelapor AGUS ENDANG PURWANTO;

**64. Bukti P-64:** Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 1003 / II / RES.1.10 / 2019 / Reskrim tanggal 19 Februari 2019 terhadap LUKU ALS ENG KUI, untuk hadir di Kantor Unit Harda Sat Reskrim Polrestabes MS pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 Pukul 10.00 Wib untuk didengar keterangannya sebagai Saksi oleh Penyidik IPTU RUSDI MARZUKI, SIK, M.H., dan IPTU NELSON ARITONANG, S.H., serta Penyidik Pembantu AIPDA FACHRI, S.H., dalam dugaan Tindak Pidana Penggelapan hak atas barang yang tidak bergerak dan atau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau Pengrusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 Jo. 170 Subs 406 KUHPidana, yang terjadi pada tanggal 05 Oktober 2001 di Jalan Jala IV, No. 39, Desa Paya Pasir, Kec. Medan Marelان sehubungan Laporan Polisi No. : LP / 2005 / K3 / X / 2001 / OPS / TABES tanggal 05 Oktober 2001 a.n. Pelapor AGUS ENDANG PURWANTO ;

**65. Bukti P-65:** Fotokopi Permohonan Blokir Sertifikat Haj Milik No. 392/ Desa Rengas Pulau tanggal 31 Maret 1997, dengan surat ukur Nomor : 1558/1997 tanggal 19 Maret 1997, seluas 8.985 m2 (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima meter kubik ;)

**66. Bukti P-66:** Fotokopi dari Asli SURAT KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN Nomor : 2250/12.71-600.13/IX/2019 tanggal 30 September 2019, Ditujukan Kepada Yth : LIBOIN RUMAPEA, S.H., & PARTNERS selaku Kuasa dari ENG PIAU AGUS ENDANG PURWANTO, Perihal : Permohonan Blokir Sertipikat Hak Milik No. 392/Rengas Pulau tanggal 31 Maret 1997, dengan Surat Ukur Nomor : 1558/1997 tanggal 19 Maret 1997, seluas 8.985 m2 (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi) terakhir atas nama HENDY RIMBA, yang pada pokoknya agar mengajukan Permohonan Pemblokiran melalui Loker Pelayanan pada Kantor Pertanahan Kota Medan;

**67. Bukti P-67:** Fotokopi dari Asli SURAT PERINTAH SETOR Nomor Berkas Permohonan 73734 / 2019 tanggal 7 Oktober 2019 untuk Pelayanan Pendaftaran Pencatatan Blokir Sertipikat Hak Milik No. 02.01.21.03.1.00392/Rengas Pulau tanggal 31 Maret 1997, dengan Surat Ukur Nomor : 1558/1997 tanggal 19 Maret 1997, seluas 8.985 m2 (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi) terakhir atas nama HENDY RIMBA ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**68. Bukti P-68:** Fotokopi dari Asli TANDA TERIMA DOKUMEN Nomor Berkas Permohonan 73734 / 2019 tanggal 7 Oktober 2019 untuk Pelayanan Pendaftaran Pencatatan Blokir Sertipikat Hak Milik No. 02.01.21.03.1.00392/Rengas Pulau tanggal 31 Maret 1997, dengan Surat Ukur Nomor : 1558/1997 tanggal 19 Maret 1997, seluas 8.985 m2 (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi) terakhir atas nama HENDY RIMBA ;

**69. Bukti P-69:** Fotokopi dari Asli SURAT LAW OFFICE LIBOIN RUMAPEA, S.H., & PARTNERS Nomor : 59/LR-AD/Keberatan/X/2019 tanggal 01 Oktober 2019, Ditujukan Kepada Yth : Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, Perihal : Keberatan dan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 02361/Desa Rengas Pulau tanggal 11 Januari 2001, dengan Surat Ukur Nomor : 00488/Rengas Pulau/2001, seluas 727 M2 (tujuh ratus dua puluh tujuh meter persegi) terakhir atas nama ANDREW RIMBA, yang diterima tanggal 7 Oktober 2019, Agenda No. 5820;

**70. Bukti P-70:** Fotokopi dari Asli SURAT LAW OFFICE LIBOIN RUMAPEA, S.H., & PARTNERS Nomor : 60/LR-AD/Keberatan/X/2019 tanggal 01 Oktober 2019, Ditujukan Kepada Yth : Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, Perihal : Keberatan dan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 02364/Desa Rengas Pulau tanggal 11 Januari 2001, dengan Surat Ukur Nomor : 00491/Rengas Pulau/2001, seluas 1.735 M2 (seribu tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi) terakhir atas nama HENDY RIMBA, yang diterima tanggal 7 Oktober 2019, Agenda No. 5819 ;

**71. Bukti P-71:** Fotokopi dari Asli PAS BADAN PENDUDUK No. : 60/1957.605 atas nama "UI KIM PO" tanggal 21 Maret 1957 di Medan yang dikeluarkan Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. **Bukti P-72:** Fotokopi dari Asli SURAT KETETAPAN PAJAK HASIL BUMI No. :

273 tahun 1963 atas nama Wajib Pajak “ANG ENG TJONG”, yaitu anak dari “UI KIM PO” di Desa Rengas Pulau, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;

73. **Bukti P-73:** Fotokopi dari Asli SURAT KETETAPAN IURAN PEMBANGUNAN

DAERAH No. : 273 tahun 1966 atas nama Wajib Pajak “ANG ENG TJONG”, yaitu anak dari “UI KIM PO” di Desa Rengas Pulau, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;

74. **Bukti P-74:** Fotokopi dari Asli SURAT KETETAPAN IURAN PEMBANGUNAN

DAERAH No. : 919 tahun 1968 atas nama Wajib Pajak “ENG PIAU”, yaitu anak dari “UI KIM PO” di Desa Rengas Pulau, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara ;

75. **Bukti P-75:** Fotokopi dari Asli SURAT KETETAPAN IURAN PEMBANGUNAN

DAERAH No. : 161 tahun 1969 atas nama Wajib Pajak “ENG PIAU”, yaitu anak dari “UI KIM PO” di Desa Rengas Pulau, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara ;

76. **Bukti P-76:** Fotokopi dari Asli SURAT KETETAPAN IURAN PEMBANGUNAN

DAERAH No. : 683 tahun 1972 atas nama Wajib Pajak “ENG PIAU”, yaitu anak dari “UI KIM PO” di Desa Rengas Pulau, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 09 (sembilan) alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti T-1 s/d T-9 yakni ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Bukti T-1** : Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 392/Rengas Pulau semula terdaftar atas nama **RAHMAH MUNZI, SOFYAN SOUFANIL, SYAIFUL, IRSANYA SULIA DAULAY, HUSMAYATI, EVITA SARAH, SAUDI dan IRSANTI OLIVIA**, yang berasal dari Pemberian Hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara bekas Grant Sulthan No. 941 B Seb, diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6/HM/BPN/97 t.t Jakarta 6-1-1997, kemudian terakhir beralih kepada HENDY RIMBA berdasarkan Akta Jual Beli No. 128/2018 tanggal 05-06-2018 yang dibuat oleh Franky Tjokroahdymulya, SH selaku PPAT, sesuai dengan Surat Ukur No. 1558/1997 tanggal 19-3-1997 seluas 8.985 m<sup>2</sup>;
2. **Bukti T -2** : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 52830/2018 tanggal 26 Juni 2018;
3. **Bukti T -3** : Fotokopi Akta Jual Beli No. 128/2018 tanggal 5 Juni 2018;
4. **Bukti T -4** : Fotokopi Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli dengan Legalisasi No. 1368/L/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 yang diFotokopi ;
5. **Bukti T -5** : Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 5 Juni 2018;
6. **Bukti T -6** : Fotokopi Surat Kuasa tanggal 30 Mei 2018;
7. **Bukti T -7** : Fotokopi permohonan Balik Nama tanggal 5-6-2018;
8. **Bukti T-8** : Fotokopi permohonan No. 4/PPAT/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018, perihal: Permohonan Balik Nama Sertipikat Karena Jual Beli;
9. **Bukti T-9** : Fotokopi Grant Sulthan No.941-B;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 14 (empat belas) alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda **Bukti T II -1 Int s/d T II-14 Int** yakni ;

1. **Bukti T II-1 Int**: Fotokopi Grant Sultan No. B. 941 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Bukti T II-2 Int:** Fotokopi legalisir sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 392 bertanggal 31 Maret 1997 atas nama Hendy Rimba, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Medan ;
3. **Bukti T II-3 Int:** Fotokopi Salinan Putusan Nomor 390/Pdt.G/ 2001/PN.Mdn bertanggal 1 Mei 2002 ;
4. **Bukti T II-4 Int:** Fotokopi sesuai dengan asli Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2K/Pdt/2010 bertanggal 15 April 2010 ;
5. **Bukti T II-5 Int:** Fotokopi sesuai dengan asli Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 615 PK/ Pdt/2012 bertanggal 19 Agustus 2013
6. **Bukti T II-6 Int:** Fotokopi sesuai dengan asli Salinan Putusan Nomor 285/Pdt.G/2018/ PN.Mdn bertanggal 29 Maret 2018 ;
7. **Bukti T II-7 Int:** Fotokopi sesuai dengan asli terjemahan Grant Sultan No. B. 941 oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Medan bertanggal 29 Januari 2019 ;
8. **Bukti T II-8 Int:** Fotocopy legalisir Akta Jual-Beli No. 068/JB/VII/1997 bertanggal 26 Juli 1997 ;
9. **Bukti T II-9 Int:** Fotocopy sesuai dengan asli Akta Jual-Beli No. 139/2012 bertanggal 09 Juli 2012;
10. **Bukti T II-10 Int:** Fotocopy sesuai dengan asli Akta Jual-Beli No. 128/2018 bertanggal 5 Juni 2018;
11. **Bukti T II-11 Int:** Fotocopy Surat Keterangan Pengosongan Rumah bertanggal 1 Juni 1999 ;
12. **Bukti T II-12 Int:** Fotokopi dari Fotokopi SHM Nomor 02361 bertanggal 11 Januari 2001 terakhir tercatat atas nama Andrew Rimba yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Medan;
13. **Bukti T II-13 Int:** Fotokopi dari Fotokopi SHM Nomor 02364 bertanggal 11 Januari 2001 terakhir tercatat atas nama Hendy Rimba yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Medan;
14. **Bukti T II-14 Int:** Foto asli *print out* peta satelit lokasi objek sengketa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi terbitnya objek sengketa yaitu di Jalan Jala IV , Lingkungan III, Desa Rengas Pulau, Kec. Medan Marelان, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara pada hari **Jumat**, tanggal **13 September 2019**, selengkapnya hasil Pemeriksaan Setempat termuat dan terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan Saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan Kesimpulannya tertanggal **29 Oktober 2019** melalui persuratan dan Tergugat, Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Kesimpulannya tertanggal **22 Oktober 2019** di Persidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Sertipikat Hak Milik No. 392/Desa Rengas Pulau tanggal 31 Maret 1997 dengan Surat Ukur Nomor: 1558/1997 tanggal 19 Maret 1997 seluas 8985 m<sup>2</sup> atas nama HENDY RIMBA (vide bukti: P-49 =T-1=TII Int-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya Penggugat memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa tersebut di atas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 9 Juli 2019, dan dalam surat Jawabannya tersebut Tergugat mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, gugatan lewat waktu (*daluwarsa*), penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas (*disqualificatoir exeptie*), gugatan penggugat kabur (*obscuur libels*), dan gugatan diajukan dengan objek yang sama atas perkara yang masih dalam proses pemeriksaan (*litispendentie exceptie*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 9 Juli 2019 yang meskipun secara tidak tegas menyebutkan sebagai suatu eksepsi, namun Tergugat II intervensi mendalilkan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah yang tersebut dalam objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan pertimbangan pada eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam surat Jawabannya tertanggal 9 Juli 2019, Tergugat mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, gugatan lewat waktu (*daluwarsa*), penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas (*disqualificatoir exeptie*), gugatan penggugat kabur (*obscuur libels*), dan gugatan diajukan dengan objek yang sama atas perkara yang masih dalam proses pemeriksaan (*litispendentie exceptie*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 9 Juli 2019 dan dalam jawaban tersebut Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah yang tersebut dalam objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai gugatan lewat waktu (*daluwarsa*) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatannya tertanggal 9 Mei 2019, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengetahui adanya objek sengketa *a quo* pada tanggal 20 Februari 2019 pada saat Penggugat mengajukan surat yang ditujukan kepada Tergugat Nomor 10/LR-AD/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa dalam Surat Jawaban yang diajukan di persidangan tanggal 9 Juli 2019, Tergugat mendalilkan bahwa jangka waktu mengajukan gugatan menurut Pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara adalah 90 hari sejak diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dan oleh karena Objek Sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 31 Maret 1997 dan Gugatan penggugat didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 10 Mei 2019, maka gugatan melebihi jangka waktu (daluwarsa);

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai jangka waktu pengajuan gugatan diatur di dalam Pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa jangka waktu pengajuan gugatan dapat dihitung sejak Penggugat mengetahui objek sengketa atau sejak objek sengketa diumumkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pihak Ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, jangka waktu Sembilan puluh hari dihitung secara kasuistis sejak saat pertama kali mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan, sebagaimana terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 dan Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan pihak yang tidak dituju oleh objek sengketa *a quo*, maka penghitungan jangka waktu dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya objek sengketa *a quo* atau sejak Penggugat merasa dirugikan dengan adanya objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor 392/Rengas Pulau diketahui bahwa objek sengketa *a quo* semula terdaftar atas nama RAHMAH MUNZI DKK dan terakhir beralih kepada HENDY RIMBA yang dalam sengketa *a quo* bertindak sebagai Tergugat II Intervensi (*vide* bukti: T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat buki persidangan ditemukan fakta hukum bahwa sertifikat yang dipersengketakan penggugat adalah sertifikat yang terbit berdasarkan pemeliharaan data pendaftaran tanah dan oleh karena sengketa ini merupakan sengketa tata usaha negara maka yang relevan dipersengketakan adalah yang berkaitan dengan kepentingan Penggugat pada saat pendaftaran untuk pertama kali, hal mana berkaitan dengan hal tersebut dalam pemeriksaan setempat Penggugat mengakui bahwa terhadap bidang tanah yang telah terdaftar tersebut Penggugat telah menerima ganti rugi namun tidak sesuai dengan yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 390/Pdt.G/2001/PN.Mdn tanggal 1 Mei 2002 (*vide* bukti P-24 = TII Int-3) *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 372/PDT/2002/PT.MDN tanggal 10 Maret 2003 (*vide* bukti P-25) *jo.* Putusan MA RI Nomor 2K/Pdt/2010 tanggal 15 April 2010 (*vide* bukti P-26 = TII Int-4) *jo.* Putusan MA RI Nomor 615 PK/Pdt/2012 tanggal 19 Agustus 2013 (*vide* bukti P-27 = TII Int-5) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dapat diketahui bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perdata pada tanggal 3 Oktober 2001 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan atas objek sengketa berupa sertifikat Nomor 392 atas nama Rahmah Munzi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat pernah menggugat sertifikat hak milik nomor 392 atas nama Rahmah Munzi pada tanggal 3 Oktober 2001 dan adanya peralihan hak atas tanah dari Rahmah Munzi Dkk kepada Hendy Rimba, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat telah merasa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dirugikan atau setidaknya-tidaknya telah mengetahui adanya objek sengketa *a quo* sejak tanggal 3 Oktober 2001 saat Penggugat mendaftarkan gugatan Perdata melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan haruslah dihitung sejak tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan *a quo* melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 10 Mei 2019, maka tenggang waktu 90 hari mengajukan gugatan telah terlewati dan gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan daluwarsa berdasarkan Pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 dan Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi jangka waktu yang diatur dalam Pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat mengenai jangka waktu (daluwarsa) beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai jangka waktu (daluwarsa) telah dinyatakan diterima, maka eksepsi Tergugat lainnya serta eksepsi Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## **DALAM POKOK SENGKETA**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai jangka waktu (daluwarsa) diterima, maka selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka pokok sengketa dalam perkara *a quo* tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat, maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus khususnya terkait kompetensi absolut pengadilan hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

-----**M E N G A D I L I**-----

## DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Tenggang waktu (daluwarsa) ;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.370.000,- (Dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 oleh kami, ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H. dan A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2019, oleh kami, ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, KEMAS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENDI ZATMIKO, S.H., M.H. dan SELVIE RUTHYARODH, S.H., sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ZULFADLI NASUTION, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi atau Kuasanya ;

### HAKIM ANGGOTA I

### HAKIM KETUA MAJELIS

KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.

### HAKIM ANGGOTA II

SELVIE RUTHYARODH, S.H.,

### PANITERA PENGGANTI

ZULFADLI NASUTION, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara.

**NO.158/G/2019/PTUN-MDN**

1. Biaya A.T.K. Perkara	Rp. 150.000,00
2. Hak-hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,00
3. Surat - surat panggilan	Rp. 313.000,00
4. M e t e r a i	Rp. 12.000,00
5. R e d a k s i	Rp. 10.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.835.000,00
7. PNBP Surat Panggilan pertama Pihak	Rp. <u>3.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp. 2.370.000,00

Terbilang (Dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah ).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)